

*Acc Disajikan
Agil 18/12/24*

**KEGIATAN MANDI SAFAR DALAM PELAKSANAAN
ADAT MELAYU DI KELURAHAN DAIK
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

M. Ibnu Yuda

NIM: 18421035

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

**KEGIATAN MANDI SAFAR DALAM PELAKSANAAN ADAT MELAYU
DI KELURAHAN DAIK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

M IBNU YUDA

NIM: 18421035

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim M.I.S

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Ibnu Yuda
NIM : 18421035
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KEGIATAN MANDI SAFAR DALAM PELAKSANAAN ADAT MELAYU DI KELURAHAN DAIK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 September 2024

Yang Menyatakan,

Materai 10.000



M Ibnu Yuda

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 September 2024

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 614/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 18 September 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M Ibnu Yuda

Nomor Mahasiswa : 18421035

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024-2025

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MANDI SAFAR DALAM ADAT MELAYU DI
KELURAHAN DAIK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN
LINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim MIS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M Ibnu Yuda

Nomor Mahasiswa : 18421035

Judul Skripsi : **KEGIATAN MANDI SAFAR DALAM PELAKSANAAN ADAT MELAYU DI KELURAHAN DAIK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Amir Mu'allim MIS.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir : Kegiatan Mandi Safar dalam Pelaksanaan Adat Melayu di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : M. IBNU YUDA
Nomor Mahasiswa : 18421035

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.


.....

.....

.....

Yogyakarta, 12 Februari 2025




Dr. Agus Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi,
menanyayangi dan memberi semangat.*

Terkhususnya kupersembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu

Kupersembahkan skripsi ini kepada saudaraku adik-adikku tercinta

HALAMAN MOTTO

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian, kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), “Ikutlah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik”

(QS. An-Nahl: 123)¹

¹ Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 494.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasinya Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al- qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaian dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaian juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun Rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an/ lillahil-amru jamī’an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEGIATAN MANDI SAFAR DALAM PELAKSANAAN ADAT MELAYU DI KELURAHAN DAIK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M IBNU YUDA

18421035

Islam diterima secara luas oleh masyarakat Melayu karena tidak mengenal kasta dan mempertahankan kesetaraan sesama manusia. Salah satunya adalah Mayoritas penduduk Lingga Melayu. Salah satu keanekaragaman yang ada di Kabupaten Lingga adalah acara adat Mandi Safar yang dilakukan di Kelurahan Daik. awalnya dilakukan tradisi ini karena masyarakat Daik takut akan wabah yang datang setiap tahun di bulan Safar. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi tujuan, yaitu di Kelurahan Daik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk penyelidikan, penemuan, gambar, dan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Mandi Safar, yang dilakukan secara Adat Melayu di Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat pada bulan Safar dan mungkin tidak terlupakan. Karena sudah ada di zaman sultan Abdurrahman Muazamsyah. Setiap prosesi Mandi Safar memiliki arti dan makna yang luas, terutama wafaq. Dalam Hukum Islam, wafaq adalah suatu perbuatan atau kebiasaan yang dianggap sesuai atau sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, wafaq mencerminkan kesesuaian atau keselarasan dengan aturan agama serta doa-doa Mandi Safar lainnya, seperti yang ditemukan dalam kitab Majmu'min Tajil Muluk, untuk menghindari marabahaya, yang semua kegiatan itu tidak lepas dari ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Mandi Safar, Adat Melayu, Hukum Islam

ABSTRACT

SAFAR BATHING ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF MALAY CUSTOMS IN DAIK VILLAGE, LINGGA DISTRICT, LINGGA REGENCY, ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE

M IBNU YUDA

18421035

Islam is widely widely accepted by the Malay community as it does not recognize any caste and maintains equality among humans, allowing all levels of society to be involved in various aspects of life, including art and tradition. Traditions are commonly transmitted verbally through stories or written information through ancient books or inscriptions. The majority of Lingga residents are Malay and one of the diversities in Lingga Regency is the Mandi Safar traditional event that is held in Daik Village. This was initially done because the Daik community was afraid of the plague that came every year in the month of Safar. This research was conducted directly to the destination location, i.e. in Daik Village. A qualitative approach was used for investigation, discovery, drawing, and explanation. The results of the research showed that the Safar Bathing activity, which is carried out based upon Malay tradition in Daik Village, Lingga District, Lingga Regency, has become a local community habit in the month of Safar and may not be forgotten. Every procession of Safar Bathing has a broad significance and significance, especially the wafaq. In Islamic law, wafaq means an act or habit considered appropriate or in line with the principles of Islamic law. In this case, wafaq reflects conformity or harmony with religious rules and other Safar Bathing prayers, as found in the book of Majmu'min Tajil Muluk, to avoid danger, all of which are activities that cannot be separated from the teachings of the Islamic religion.

Keywords: Safar Bath, Malay Customs, Islamic Law

January 03, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberi rahmat kesehatan dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kegiatan Mandi Safar Dalam Pelaksanaan Adat Melayu di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Perspektif Hukum Islam”. Shawat besertakan salam kepada Rasulullah saw. Yang telah menjadi sumber inspirasi umat manusia dan senantiasa membing umat islam hingga saat ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan akademik program studi Ahwal syakhshiyah jurusan studi islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengakui bahwa tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini, dengan perjalanan balik kekampung halaman penulis demi mendapatkan informasi yang harus valid.

Maka dengan kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang selalu mendorong penulis untuk selalu semangat dan segera menyelesaikan tugas ini dan berdoa agar Allah senantiasa melindungi dan memberi kesehatan kepada:

1. Bapak Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan studi islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Krismono S.H.I., M.H.I. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin Lc., M.A. selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. Amir Mu'allim, BA., M.I.S. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa mengawasi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama Proses belajar di bangku perkuliahan dan seluruh staf yang senantiasa melayani segala proses administrasi selama proses masa perkuliahan hingga penelitian ini.
8. Ncu Lazuardi selaku ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) cabang Kabupaten Lingga yang telah meluangkan waktunya memberi informasi dan pengetahuan tentang adat melayu yaitu Mandi Safar.
9. Kedua orang tua penulis, bapakku Junaidi dan ibukku Maiyami, yang senantiasa memberi nasehat dan dukungan kepada anak-anaknya, sekiranya iringan doa dan perjuangan kalian dalam kehidupan kami selama ini tidak dapat terbalaskan dengan emas permata sekalipun, namun apa yang penulis harapkan semoga Allah senantia melindungi dan menjaga bapak dan ibu, dan penulis ingin mengatakan penulis sangat beruntung memiliki orangtua seperti kalian, penulis berharap semoga kami anak-anak kalian dapat menjadi anak yang berbakti.

10. Kedua adik kandung penulis jafani dan keysha, yang selalu memberi semangat dan menjadi teman cerita penulis dikala mengalami kejenuhan serta setia mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Guru-guru SD Negeri 44 Sukasari Sarolangun yang telah mengajari penulis bagaimana cara mengenal huruf dan angka, cara membaca dengan mengeja huruf, cara menulis, dan cara menghitung. kalau bukan dengan tahapan belajar di masa SD tidak mungkin penulis dapat sampai pada tahapan saat ini.
12. Ayahanda guru besar KH. Helmy Abdul Mubin Lc., dan beserta jajaran ustadz-ustadz di Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor yang selalu memberikan ilmu tentang agama Islam yang lebih mendalam dan tidak pernah lelah untuk mengajarkan kepada santri-santrinya hingga menjadi alumni yang berilmu dan bermanfaat bagi masyarakat.
13. Teman maupun sahabat sekaligus keluarga penulis semasa di bangku perkuliahan Egi, Saydah, Eja, dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas suka cita, canda, tawa, diskusi, masukan, terimakasih karena telah menerima penulis menjadi sebagian teman penulis semasa perkuliahan hingga saat ini, semoga pertemanan ini tidak putus hanya sampai di masa perkuliahan saja.
14. Seluruh teman-teman penulis di prodi Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman yang telah dilalui selama ini.

15. Sahabat terdekat penulis Naban, Lingga, Julian, Salim, Buce, Ai, Oben, Zulliyah dan Zaidan yang saat ini sedang kerja di tempat masing-masing, terimakasih atas segala hal yang telah kita lalui selama kita berteman selama sekolah, kuliah, berbisnis, bekarya musik, dan bergurau bersama semoga kita selalu bersahabat baik sampai akhirat nanti.
16. Keluarga dan sahabat terdekat penulis pada saat penelitian skripsi di Kabupaten Lingga. Emak Rajemah, Bapak Siswandi, Siraj dan Olla. Terimakasih telah membantu dengan senang hati, tulus, dan penuh ikhlas selama menemani dan kontribusi pada saat penulis meneliti Skripsi, semoga silaturahmi kita tetap berjalan terus dan tidak putus sampai akhirat nanti.
17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kontribusinya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka dari itu penulis menerima segala kritik, saran dan masukan agar dapat meningkatkan kualitas skripsi ini sehingga pembaca mudah memahami dan memberi manfaat bagi pembaga ,dan agar dapat menjadi semangat bagi penulis semoga setelah selesainya penyusunan skripsi ini semoga penulis ada kesempatan untuk membuat karya tulis lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned between the word 'Penulis' and the name 'M. Ibnu Yuda'.

M. Ibnu Yuda

DAFTAR ISI

HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1. Tujuan Penelitian.....	2
2. Manfaat Penelitian.....	3
D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II	6
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	6

A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori	11
1. Tradisi.....	11
2. Adat dan Sosial.....	12
3. Adat dalam Islam.....	14
4. Thaharah.....	22
a. Dasar Hukum Thaharah.....	24
b. Pembagian Jenis Thaharah	25
c. Macam-macam Thaharah	27
d. Hikmah dan Urgensi Thaharah.....	30
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	33
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Melayu Kabupaten Lingga	36
2. Sejarah Kelurahan Daik.....	42
3. Sejarah Mandi Safar	44

4. Pelaksanaan Mandi Safar Menurut Adat Melayu Daik Lingga.....	50
B. Pembahasan.....	60
Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Kegiatan Mandi Safar Pelaksanaan Adat Melayu Di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	60
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	i
CURRICULUM VITAE.....	xxxvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 daftar identitas informan, *34*

Tabel 2 kegiatan Mandi Safar dalam pelaksanaan Adat Melayu di Kelurahan Daik,
51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 wawancara bersama bapak Lazuardi	xxii
Gambar 1.2 wawancara bersama bapak Badiul Hasani	xxiii
Gambar 1.3 wawancara bersama ibu Syarifah Farida.....	xxiii
Gambar 2.4 pelaksanaan Mandi Safar anak laki-laki.....	xxiv
Gambar 2.5 pelaksanaan Mandi Safar anak perempuan	xxv
Gambar 2.6 pelaksanaan Mandi Safar	xxvi
Gambar 2.7 ketupat, tempayan, jarik lipan, centong batok kelapa, dan teko....	xxvii
Gambar 2.8 piringan (piringan) lafadz	xxviii
Gambar 2.9 daun macang kering berisi lafadz doa-doa Safar	xxix
Gambar 2.10 kain lap dan kertas lafadz doa-doa Mandi Safar	xxx
Gambar 2.11 bacaan doa-doa Mandi Safar	xxxi
Gambar 2.12 bacaan doa-doa Mandi Safar	xxxii
Gambar 2.13 bacaan doa-doa Mandi Safar dalam kitab Majmu'min Tajil Muluk	xxxiii
Gambar 2.14 bacaan doa-doa Mandi Safar	xxxiv
Gambar 2.15 bacaan doa-doa Mandi Safar	xxxv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ritual Mandi Safar adalah sebuah tradisi spiritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kepulauan Riau, Maluku, dan Kalimantan. Salah satu tempat yang melaksanakan ritual ini adalah di Kelurahan Daik, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Adat Istiadat ini muncul dalam masyarakat dan dianggap penting karena memiliki nilai-nilai tertentu yang dihormati dan diikuti oleh orang-orang di masyarakat tersebut¹. Adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Para teoritis Hukum Islam sepakat bahwa adat '*urf* shahih, baik dalam bentuk umum maupun dalam bentuk khusus dapat dijadikan sebagai dalil dalam Hukum Islam.

Mandi Safar dikaji lewat kajian Hukum Islam ditinjau berdasarkan berlakukannya dengan menghasilkan kesimpulan hukum yang diperbolehkan diterapkan atau tidak diperbolehkan. Bukan hanya bisa dilaksanakan di Kelurahan Daik saja, akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat lain yang masih mempertahankan tradisinya yang kemudian bisa dikaji lewat penerapan metode dan menghasilkan Hukum Islam tanpa menghilangkan rasa tradisionalisme. Kemudian

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), hlm 15.

berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul **KEGIATAN MANDI SAFAR DALAM PELAKSANAAN ADAT MELAYU DI KELURAHAN DAIK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** Penulis mencoba meneliti, menelaah, dan membahas. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan apa tujuannya Mandi Safar dalam pelaksanaan tradisi Adat Melayu di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kegiatan Mandi Safar dalam pelaksanaan Adat Melayu di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan tradisi Mandi Safar menurut Adat Melayu di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

- 2) Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Hukum Islam yang sudah terlaksana di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah wawasan pemikiran atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang Hukum Islam dan Adat mengenai adat melaksanakan Mandi Safar di masyarakat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam Hukum Islam.

- 2) Bagi Masyarakat

Dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi generasi selanjutnya dalam mempertahankan Tradisi Pelaksanaan Mandi Safar Adat Melayu.

- 3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber rujukan khususnya dalam Pelaksanaan Mandi Safar menurut Adat Melayu. Dan menjadi acuan penulis agar lebih bersemangat dalam menulis dan meneliti kedepannya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang tuntut. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam Lima Bab berberapa sub Bab yang saling berhubungan antara Bab satu dengan Bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam Menyusun penelitian ini, secara umum pada Bab ini dibagi menjadi lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada Bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu, Nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Pada Bab ini disajikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian ini yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab ketiga, berhubungan penelitian ini dan pendekatan, tempat atau lokasi ini diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat, adalah penulis skripsi yang memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum Terhadap Kegiatan Mandi Safar Dalam Pelaksanaan Adat Melayu Di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada pembahasan tentang pelaksanaan Mandi Safar Adat Melayu sudah banyak ditemukan dalam berbagai kajian seperti skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Adapun karya ilmiah terdahulu yang dapat penulis kemukakan antaranya:

Pertama jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ashsubli (2019) dengan judul "*Ritual Budaya Mandi Safar Di Desa Tanjung Punak Pulau Rukat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*" yang mana jurnal ini berisi tentang pelaksanaan Mandi Safar yang ada di Bengkalis Riau bertujuan untuk mengetahui makna simbol dan fungsi Mandi Safar Ritual bagi masyarakat yang mendukungnya. Seberapa jauh pemahaman mereka terhadap ritual dan kecakapan ini untuk kehidupan sehari-hari mereka dan juga peran pemerintah daerah untuk mempertahankan tradisi ini².

Kedua jurnal yang ditulis oleh Khoiri dengan judul "*Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)*" adapun jurnal berisi tentang asal-muasal ritual mandi Safar dan menjelaskan dari ulama yakni Syekh Syafruddin dalam kitab *Ta'liqah*

² Ashsubli Muhammad "Ritual Budaya Mandi Safar di Desa Tanjung Punak Pulau Rukat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau" *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 1, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/ajip/article/view/634/528>.

bahwa pada malam Rabu terakhir bulan Safar, Allah SWT menurunkan 12.000 macam bala. Maka untuk menghindarkan diri, beliau menuliskan 7 (tujuh) ayat dari al-Qur'an kemudian diminum dan mandi dengan niat untuk memperoleh kebaikan dan barakah³.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Novitasari dan Arnesih dengan judul “*Makna Tradisi Mandi Safar Pada Masyarakat Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2010-2019*” adapun jurnal ini berisi tentang peralatan untuk prosesi Mandi Safar dalam kitab *Ta'liqah*. peralatan yang digunakan yaitu wafaq dari daun macang ditulis diatas daunnya, tempayan terbuat dari keramik gayung dari batok kelapa, kelapa satu ikatan, jari lipan, keris dan bunga telur. Pada pagi hari masyarakat akan pergi ke masjid untuk melaksanakan doa bersama dan setelah bedoa masyarakat akan pergi ke sungai ketika sudah sampai di sungai pemuka agama menulis Wafaq di atas daun macang, kemudian pemuka agama menyimpan daun macang kedalam tempayan yang sudah berisikan air dan pemuka agama penyiram kepada anak-anak atau orang-orang⁴.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Restu Aditiya yang berjudul “*Tradisi Mandi Safar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*” adapun jurnal ini berisi tentang proses pelaksanaan tradisi Mandi Safar, untuk menganalisis makna dan simbol-simbol yang

³ Khoiri, Khorri, Antara Adat dan Syariat “studi tentang Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau, ditinjau dari perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol 16 No. 2, (2017):196-210, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/873/1144>.

⁴ Novitasari dan Arnesih “makna tradisi Mandi Safar pada masyarakat Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2010-2019”, *Journal of Historical Education Study Program*, vol 5, no 2,(2020): 2, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/journalhistoria/article/view/3770/pdf>.

terdapat dalam pelaksanaan tradisi Mandi Safar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik bola-salju (pengamatan dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data) yang meliputi kepala desa dan perangkatnya, tokoh agama, tokoh masyarakat⁵.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Syahdiman yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu*” adapun skripsi ini berisi tentang Mandi Bertapis untuk melaksanakan adat perkawinan dan menjelaskan tentang adat istiadat di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, Hasil penelitian ini adalah Mandi bertapis tersebut dilakukan di depan halaman rumah pengantin perempuan. sehingga, banyak yang melihatnya, dan pada saat selesai pelaksanaan Mandi Bertapis semua orang mandi beramai-ramai (bersiram-siraman), sehingga bisa bersentuhan dengan orang yang bukan mukhrimnya dan juga bisa memperlihatkan lekuk tubuh dan auratnya, dan di Jurnal ini masih ada berkaitan dengan Mandi Safar⁶.

Keenam skripsi ditulis oleh Tenri yang berjudul “*Ritual Mandi Safar Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1986-2003*” adapun di skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang

⁵ Aditya restu “tradisi mandi safar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau” *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2, (2015): 1, <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7397/0>.

⁶ Yusran Syahdiman Putra, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu", *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

terjadi didalam ritual Mandi Safar periode 1986-2003 di daerah Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi⁷.

Ketujuh jurnal ditulis oleh Muhammad Saiful Manilet dan H. Rajab Rajab yang berjudul “*tradisi Lawa Safar di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah*” adapun jurnal ini berisi tentang tradisi Lawa Safar, istilah yang digunakan oleh orang Morella untuk menyebut ritual mandi di Rabu terakhir bulan Safar dalam penanggalan Islam setiap tahun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akar sejarahnya, menganalisisnya dari aspek Hukum Islam, dan melihat prospek pengembangannya⁸.

Kedelapan skripsi ditulis oleh Khairul Fadli yang berjudul “*Ritual Mandi Safar Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*” adapun skripsi ini berisi tentang membahas mengenai penggunaan ayat-ayat al-Qur’an ketika Mandi Safar yang menunjukkan pada persepsi sosial masyarakat terhadap al-Qur’an dalam hal ini masyarakat di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memakai ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur’an yang digunakan ketika Mandi Safar⁹.

⁷ Tenri Ampa dan Ujang Hariadi, “ritual Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1986-2003”, *Jurnal Ilmiah Istorica* 2, no. 2, (2018): 1-17, <http://istoria.unbari.ac.id/index.php/OJSISTORIA/article/view/41/28>.

⁸ Muhammad Saiful Manilet dan H. Rajab Rajab, “Tradisi Lawa Safar di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2, (2021): 108-132, <https://mail.iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/JSI/article/view/2323/1153>.

⁹ Khairul Fadli, “ritual Mandi Safar Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

Kesembilan jurnal ditulis oleh Mega Silvia Datu, Muh. Rusli dan Ferli Anwar yang berjudul “*Ritual Mandi Penolak Bala: Fungsi Sosial Budaya Mandi Safar di Desa Biniha Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara*” adapun jurnal ini berisi tentang proses pelaksanaan Mandi Safar masyarakat bersama-sama pergi ke tempat pemandian yang dikenal dengan sungai atau muara, tokoh agama dan tokoh adat sambil membawakan daun yang bertuliskan dengan niat mandi, daun itu dimasukkan kedalam sebuah bambu kuning yang sudah berisikan air, setelah itu mandi di bawah daun sambil disiramkan dengan air yakni, para tokoh agama dan tokoh adat mandi terlebih dahulu setelah itu masyarakat mengikutinya, setelah mandi masyarakat berdoa, doa tersebut dipimpin oleh imam doa yang dibacakan adalah doa selamat dan doa tolak bala¹⁰.

Kesepuluh skripsi ditulis oleh Fikri Muzakir yang berjudul “*Nilai Pendidikan Pada Prosesi Tradisi Mandi Safar Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*” adapun skripsi ini berisi tentang mengetahui dan mendeskripsikan nilai pendidikan yang terkandung pada prosesi tradisi Mandi Safar masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

¹⁰ Datu, M., Rusli, M. dan Anwar, F. (2022). “Ritual Mandi Penolak Bala: Fungsi Sosial Budaya Mandi Safar di Desa Biniha Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara”, *TADAYYUN: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Humaniora*, 1(01), 15–37. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tj/article/view/90>.

untuk melihat bagaimana prosesi serta nilai pendidikan pada tradisi Mandi Safar masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur¹¹.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Tradisi sangat penting untuk membantu pertumbuhan seseorang, seperti membimbing anak menuju kedewasaan. Mereka juga penting untuk menjaga hubungan sosial yang baik.

W.S. Rendra menekankan bahwa manusia dapat kehilangan tata krama dan hubungan sosial dapat rusak tanpa tradisi. Tradisi dapat kehilangan fungsinya sebagai pedoman jika dianggap terlalu ketat atau mutlak. Tradisi yang kaku justru dapat mencegah kemajuan atau perkembangan. Akibatnya, tradisi yang kita warisi harus dipertimbangkan kembali dan disesuaikan dengan kemajuan zaman agar tetap relevan dan bermanfaat¹².

Biasanya tradisi ini berlaku secara turun-temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi masyarakat dengan cirinya tumbuh dan berkembang secara turun temurun, biasanya tidak disertai aturan-aturan tertulis yang baku,

¹¹ Muzakir Fikri, Pendidikan Pada Prosesi Tradisi Mandi Safar Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.

¹² Mardimin Johannes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 12-13.

namun wujudnya dalam bentuk lisan, perilaku, dan kebiasaan tetap terjaga. Berbagai bentuk tradisi telah menjadi kajian para sosiolog dan antropolog sehingga mengundang interpretasi pemikiran bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi kepercayaan tersendiri dimana tradisi tersebut diyakini kebenarannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Tak dapat disangkal bahwa masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan tradisi tersebut hingga dewasa ini disebut sebagai masyarakat tradisional karena bentuk kepercayaan mereka masih bersifat “animisme dan dinamisme”.

2. Adat dan Sosial

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh setiap masyarakat, dimana pun mereka tinggal, adalah adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Setiap daerah memiliki adat yang unik, dan perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh alam¹³. Adat berfungsi sebagai sumber hukum yang mengandung aturan sosial. Ini adalah aturan yang mengatur bagaimana orang berperilaku, menetapkan standar kesopanan, dan mengatur cara orang bergaul satu sama lain. Begitulah dengan sosial, Sosial adalah aspek yang

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1967, hlm 34.

berkaitan dengan masyarakat atau kelompok manusia dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Dalam ranah ilmu sosial, sosial merujuk pada perilaku dan interaksi yang melibatkan individu dengan kelompok. istilah sosial menunjuk pada hubungan-hubungan antara, dan di antara, orang-orang, kelompok-kelompok (seperti keluarga), institusi (sekolah, komunitas, organisasi, dan sebagainya), dan lingkungan lebih besar¹⁴. Walaupun adat dan sosial sering kali saling terkait, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Adat lebih menekankan pada norma dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, sosial mengacu pada interaksi yang lebih luas dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh struktur sosial, peran, serta hubungan antar individu.

Namun, hubungan antara adat dan sosial sangat erat, karena adat dalam suatu masyarakat adalah bagian dari aspek sosial yang memengaruhi pola interaksi. Adat berfungsi sebagai penuntun bagi anggota masyarakat dalam bertindak secara sosial, sedangkan sosial mencakup tindakan-tindakan yang dapat memperbaiki, menguatkan, atau bahkan mengubah adat sesuai dinamika masyarakat.

Dengan memahami konsep dan peran dari adat dan sosial menurut para ahli, kita dapat melihat bagaimana keduanya berperan dalam menjaga keberlangsungan masyarakat dan menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial.

¹⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (cet Ke-1), Bandung: Unpar Press, 2006, Hlm. 16.

3. Adat dalam Islam

Istilah "adat" atau *'adah* dalam Hukum Islam secara literal berarti kebiasaan, adat, atau praktik yang sering dilakukan. Kata ini serupa dengan kata Arab *'urf*. Muhammad Mustafha Syalabi adalah salah satu ahli yang menggunakan definisi ini untuk membedakan kedua kata tersebut. Mereka menjelaskan bahwa *'adah* mengacu pada kebiasaan yang berulang, baik dilakukan oleh individu (*'adah fardhiyyah*) atau oleh kelompok kecil (*'adah jama'iyah*), sementara *'urf* mengacu pada kebiasaan yang diterima oleh banyak orang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, *'adah* lebih berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok kecil atau individu tertentu¹⁵. Dengan kata lain, adat kebiasaan dapat digunakan sebagai dasar untuk aturan Fiqh. Menurut Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf kata kaidah secara bahasa *al 'Adatu* (الْعَادَةُ) berasal dari kata *al 'Audu* (الْعَوْدُ) dan *al Mu'awadatu* (المُعَاوَدَةُ), yang masing-masing berarti "pengulangan." Akibatnya, *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya, yang dilakukan berulang kali karena menjadi kebiasaan. Menurut mayoritas ulama, syarat minimal untuk dianggap sebagai *'adah* adalah jika dilakukan tiga kali secara berturut-turut. Sebaliknya, *Takhkiimun* adalah "isim maf 'ul" dari *Muhakkamatun*, yang berarti "menghukumi dan

¹⁵ Darussamin, Zikri., Mawardi., *Integrasi Kewarisan adat melayu –Riau dengan Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2015, Hlm. 9.

memutuskan perkara manusia." Oleh karena itu, definisi bahasa dari aturan ini adalah kebiasaan itu¹⁶.

Begitu juga dengan *'urf*, *'urf* mendapatkan pengakuan di dalam *Syara'*. Imam-imam banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah.

Istilah *'urf* dalam Hukum Islam sering digunakan untuk menetapkan Hukum Islam, terutama ketika tidak ada petunjuk langsung dari al-Qur'an atau Hadist mengenai suatu masalah. Istilah *'urf* juga merujuk pada adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar adat kebiasaan ini (*'urf*) dapat diakui sebagai bagian dari Hukum Islam:

a. Tidak Bertentangan dengan Syariat

Adat kebiasaan tidak boleh dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan al-Qur'an, Hadis, atau konsensus ulama.

b. Diterima secara luas

'Urf harus diakui dan diterapkan oleh mayoritas masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang atau individu, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar Hukum Islam.

c. Konsisten

¹⁶ Citra Riski, "Al-Adat", dikutip dari <http://Citrariski.Blogspot.Com/2010/12/Al-Adat.Html>., diakses pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 jam 15.30 WIB.

'*Urf* harus merupakan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, artinya kebiasaan ini sudah lama dan stabil, bukan kebiasaan baru atau jarang dilakukan.

d. Tidak Merugikan

Undang-undang yang dijadikan dasar hukum tidak boleh menyebabkan kerugian atau membahayakan baik individu maupun masyarakat. Dalam Islam, prinsip dari hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Malik dan Ibnu Majah *Lā dharara wa lā dhirâra* (tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain) sangat dipegang teguh.

e. Jelas dan Mudah Dipahami

'*Urf* harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Kebiasaan ini harus mudah dipahami oleh masyarakat agar tidak ada salah paham atau pertentangan ketika diterapkan.

f. Tidak Bertentangan dengan Kesepakatan atau Kontrak

Jika ada perjanjian atau kontrak yang bertentangan dengan '*urf*, maka yang diutamakan adalah perjanjian atau kontrak tersebut, kecuali kontrak tersebut tidak sah menurut hukum Islam¹⁷.

Ditinjau dari segala *al-'urf* Adapun jenis-jenis '*urf* sebagai berikut:

1) *Al-'urf Fasid*

¹⁷ Ridlwan Hambali, *FIQH ISLAM: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021, hlm. 25-26.

Adalah Adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. *Al-'urf* sering digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan Hukum Islam dalam perkara Muamalah, seperti transaksi ekonomi, hubungan sosial, dan tatacara interaksi lainnya. *Al-'urf fasid* merujuk kepada adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan ini tidak boleh dijadikan dasar dalam penetapan hukum karena bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam atau mengandung hal yang dilarang oleh syariat. Ciri-ciri *Al-'Urf fasid*:

- Bertentangan dengan *Nash* (teks) al-Qur'an, Hadist, atau ijma ulama.
- Mengandung bahaya, kerugian, atau mudarat bagi individu maupun masyarakat.
- Adat tersebut dapat melanggar hak-hak orang lain atau menimbulkan ketidakadilan.
- Bertentangan dengan prinsip *Maqāsid as-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat), seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Contoh *'urf Fasid*: Menikahkan perempuan tanpa izinnnya, meskipun mungkin merupakan adat di beberapa tempat, tetapi bertentangan dengan prinsip Islam yang mewajibkan adanya kerelaan calon pengantin wanita dalam pernikahan.

2) *Al-'urf Shahih*

Adalah Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat dijadikan dasar hukum. *'urf* shahih merujuk kepada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan ini dianggap sah dan dapat digunakan sebagai sumber atau pertimbangan dalam penetapan hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak ada ketentuan langsung dari al-Qur'an atau Hadis. Ciri-ciri *'urf* Shahih:

- Tidak bertentangan dengan *Nash* (teks) al-Qur'an, Hadis, atau *ijma'* (kesepakatan ulama).
- Mendukung kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat.
- Diterima secara luas oleh masyarakat dan sudah menjadi praktik yang konsisten.
- Adat tersebut tidak menimbulkan bahaya atau mudharat bagi individu atau masyarakat.

Contoh *'urf* *Shahih*: Penggunaan pakaian adat tertentu yang menutup aurat dianggap sah dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam mengenai pakaian. Selama tidak ada ajaran dari al-Qur'an atau Hadis yang bertentangan dengan adat tersebut, *'urf* *Shahih* (adat kebiasaan yang benar) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum, terutama dalam hal hubungan sosial dan ekonomi (muamalah). Namun, *'urf* *fasid* sama sekali tidak dapat diterima

karena bertentangan dengan prinsip Islam. Karena perbedaan *'urf* (adat) yang berlaku di daerah mereka masing-masing. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya kadang-kadang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum¹⁸.

Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab, sering menggunakan *'urf* (adat kebiasaan) dalam menetapkan hukum. Ketika Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Mesir, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya tentang hukum karena ada perbedaan adat di kedua tempat tersebut. Oleh karena itu, pendapatnya di Baghdad tidak selalu sama dengan pendapatnya di Mesir karena dia menyesuaikan diri dengan adat yang berlaku di masing-masing tempat¹⁹. *Qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid* menunjukkan hal ini. Disebabkan perbedaan "*'urf* kedua daerah", Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa hukum tentang suatu masalah ketika Imam Syafi'i berada di Iraq. Sebagai contoh, *qaul al-qadim* (pendapat waktu di Iraq) menyatakan bahwa air yang kurang dari "dua kulah" yang digunakan untuk berwudhu tanpa gayung dianggap suci. *Inna ma'a Lā yunajjisuhu syai'un* adalah alasan Imam Syafi'i untuk keumuman hadis²⁰. Oleh karena itu, menurut *qaul al-qadim* (pendapat lama di Iraq), air yang digunakan untuk berwudhu tetap suci dan masih dapat digunakan lagi untuk berwudhu. Namun, menurut *qaul al-jadid* (pendapat baru di Mesir), air yang telah digunakan untuk berwudhu

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 124.

²⁰ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 1, (Mesir: Mustafha al-Babi al-Halabiy, 1950), hlm. 16

dianggap tidak suci lagi. Menurut imam Syafi'i, air bekas wudhu tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci karena para sahabat Nabi tidak mengumpulkannya untuk digunakan kembali²¹.

Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Namun, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat. Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti “hukum” itu didasar pada “adat” atau *'urf* tidaklah kata adat atau *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata²².

Namun demikian ada beberapa syarat yang menjadikan adat diterima, yaitu:

- 1) Sunnah Nabi

Signifikannya adat dalam proses kreasi Hukum Islam terlibat dengan jelas sejak masa-masa awal Islam. Nabi Muhammad Saw dalam kapasitasnya sebagai Rasul Allah tidak melakukan tindakan-tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat

²¹ Syihabuddin al-Qalyubi dan Umairah, *Qalyubiy wa 'Umairah*, juz 1, (Singapore: Sulaiman Mar'iy, t.th), hlm. 20.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 19-21.

sepanjang hukum tersebut sesuai dengan ajarannya yang fundamental. Bahkan, sebaliknya Nabi Muhammad Saw banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan Hukum Adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktek Hukum Adat tersebut di dalam sistem Hukum Islam. Adat telah memainkan peran penting dalam pembentukan Hukum Islam sejak awalnya. Dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad Saw tidak melakukan perubahan atau penghapusan Hukum Adat selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sebaliknya, Nabi Saw sering membuat undang-undang yang melegalkan adat masyarakat Arab, sehingga adat tersebut dimasukkan ke dalam sistem Hukum Islam.

2) Surat al-A'raf ayat 199 Allah berfirman;

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jangan engkau pemaaf dan perintahkan hal-hal yang membawa kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”
(QS. Al-A'raf ayat; 199)²³.

Ayat ini tidak secara langsung membahas syarat-syarat diterimanya adat. Namun, dalam tafsir dan pemahaman ulama, terkadang ayat ini dihubungkan dengan konsep pengakuan kebiasaan atau adat (*al-'adah*) sebagai suatu bentuk keringanan dan

²³ Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 311.

pendekatan yang bersifat toleran dalam menyebarkan ajaran Islam. Menurut beberapa ulama dan mufassir (ahli tafsir), ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad Saw memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan situasi dan keadaan masyarakat tertentu saat menyampaikan dakwahnya. Mereka mengatakan bahwa jika suatu kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat membantu orang menerima dakwah, maka kebiasaan tersebut dapat diterima.

3) Istilah kaidah ushul fiqh

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Kaidah ini mencerminkan prinsip dalam Hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan atau adat yang telah menjadi amalan umum dalam masyarakat dapat menjadi landasan atau pertimbangan dalam penentuan hukum.

- 4) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
- 5) Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang.
- 6) tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

4. Thaharah

Thaharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan

thaharah secara mutlak. Tanpa thaharah, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah SWT. Kalau tidak diterima Allah SWT, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan²⁴.

Secara etimologi, kata thaharah adalah *masdar* atau kata benda yang diambil dari kata kerja **طَهَّرَ-يَطَهِّرُ** artinya yang bersuci. Sedangkan menurut istilah, thaharah mempunyai banyak definisi sebagaimana dijelaskan oleh para imam-imam mazhab berikut ini:

- a. Imam Syafi'i: thaharah adalah suatu perbuatan yang mengarah untuk memperbolehkan shalat dari berupa wudhu, membasuh, tayamum, dan menghilangkan najis.
- b. Imam Maliki: thaharah adalah sifat hukum yang diwajibkan sifat itu agar bisa melaksanakan shalat, dengan pakaian yang membawanya untuk melaksanakan shalat, dan pada tempat untuk melaksanakan shalat.
- c. Imam Hanafi: thaharah adalah membersihkan hadas dan *khobats*.
- d. Imam Hanabil: thaharah adalah menghilangkan hadats dan apa-apa yang semacamnya, dan menghilangkan najis²⁵.

Suci dari hadats ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi dan tayammum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Islam (Kitab Thaharah)*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2008), cet. ke-1, hlm. 5.

²⁵ Abdurrahman al-jaziry, *Kitabul al-Fiqhul Ala Madzhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003), jilid 1, cet. ke-2, hlm. 1-4.

- 1) Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya.
- 2) Kaifiat (Cara) bersuci.
- 3) Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan.
- 4) Benda yang wajib disucikan.
- 5) Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci²⁶.

a. Dasar Hukum Thaharah

Surat al-Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya tentang haid dan masalah-masalahnya. Katakanlah
“Haid adalah kotoran, hindarilah bergaul dengan wanita haid. Jangan
kamu dekati sampai mereka suci. Jika mereka suci gaulilah seperti
perintah Allah kepadamu. Allah sungguh cinta kepada yang cepat
bertobat dan suci bersih” ”. (Q.S. Al-Baqarah; 222)²⁷.*

Surat Al Muddatstsir ayat 4:

وَتَيَّابِكَ فَطَهَّرَ

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Thaharah*, alih bahasa oleh Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), cet. ke-1, hlm. 9.

²⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

“*Sucikanlah pakaianmu*” (Q.S Al Muddatstsir; 4)²⁸.

Berdasarkan bunyi ayat di atas, jelas bahwa thaharah sangat penting dilakukan dalam melaksanakan ibadah terutama salat. Kemudian dipertegas dengan sabda Rasulullah Saw:

الطُّهُورُ رُشْطُ الْإِيمَانِ

“*Bersuci adalah separuh dari iman.*” (HR. Muslim)

Dan sabda Rasulullah Saw:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

“*Allah SWT tidak akan menerima shalat tanpa bersuci.*” (HR. Muttafaq ‘Alaih)²⁹.

Dari beberapa dasar hukum thaharah di atas, maka dapat dipahami bahwa bersuci adalah wajib dilakukan bagi seorang muslim/muslimah apabila ingin melaksanakan ibadah seperti shalat atau yang lainnya, sedangkan ia dalam keadaan terkena hadas atau najis³⁰.

b. Pembagian Jenis Thaharah

Thaharah terdiri dari thaharah hakiki atau yang terkait dengan urusan najis, dan thaharah hukmi atau yang terkait dengan hadats.

²⁸ Ibid.,

²⁹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), cet. ke-1, hlm. 11.

³⁰ Sirajuddin, Skripsi: *Pentingnya Pengetahuan Thaharah dan Pengalamannya Bagi Masyarakat Tani Dusun Ma'lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*, (Makassar: UIN Alauddin, 2011), hlm. 16.

Dalam istilah ushul fiqih, istilah suci dan hadats memiliki makna yang berbeda dan berperan penting dalam menentukan sahnya ibadah. Berikut adalah perbedaan rinci antara suci dan hadas dalam konteks ushul fiqih berikut tentang thaharah suci, dan hadats secara rinci.

1. Thaharah Hakiki (najis)

Thaharah secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakain dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa thaharah hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Thaharah hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Caranya bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna, bau dan rasa najisnya.

2. Thaharah Hukmi (hadats)

Sedangkan thaharah hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar (kondisi janabah). Thaharah secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan

boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Seorang yang tertidur batal wudhu'-nya, boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menyimpannya. Namun dia wajib berthaharah ulang dengan cara berwudhu bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya. Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi janabah. Jadi thaharah hukmi adalah kesucian secara ritual, dimana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Thaharah hukmi didapat dengan cara berwudhu' atau mandi janabah³¹.

c. Macam-macam Thaharah

1. Bersuci dari dosa (bertaubat)

Bertaubat kepada Allah SWT yang merupakan thaharah ruhaniah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah SWT. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya. Sebab

³¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Islam (Kitab Thaharah)*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2008), cet. ke-1, h. 26-27.

Allah SWT akan menerima taubat hamba-Nya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:³²

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ كَبِيرٍ

“Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobat kepada-Nya, Tuhan pasti memberi kesejahteraan yang membahagiakan kamu sampai masa tertentu, Ia pasti memberikan limpahan karunia-Nya kepada yang berhak mendapatkannya. Jika kamu berpaling, aku mengkhawatirkan kamu akan siksa di hari yang dahsyat.” (Q.S Huud; 3)³³.

Yang dimaksud dengan taubat nashuh adalah taubat yang sesungguhnya. Ciri-cirinya adalah:

- a. Menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Berjanji tidak akan mengulangnya.
- c. Selalu meminta ampunan kepada Allah SWT dan berdzikir.

³² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1999), cet. ke-1, h. 7.

³³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 635.

d. Berusaha terus menerus untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak perbuatan baik dengan mengharap keridhoan dari Allah SWT³⁴.

2. Bersuci menghilangkan najis

Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha³⁵ berarti kotoran (yang berbentuk zat) yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda najis adalah:

- a. Bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang)
- b. Darah
- c. Babi
- d. Khamr dan benda cair apapun yang memabukkan
- e. Anjing
- f. Kencing dan kotoran (tinja) manusia maupun binatang
- g. Susu binatang yang haram dimakan dagingnya
- h. Wadi dan madzi
- i. Muntahan dari perut³⁵.

3. Bersuci dari hadats

Hadats menurut makna bahasa berarti peristiwa. Sedangkan menurut syara' adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan shalat dan pekerjaan-

³⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, *loc. cit.*

³⁵ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), cet. ke-27, h. 11.

pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadats dibagi menjadi dua:

- a. Hadats kecil, adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi empat anggota tubuh manusia yaitu wajah, dua tangan dan dua kaki. Lalu menjadikan shalat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudhu.
- b. Hadats besar, adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan shalat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar.

d. Hikmah dan Urgensi Thaharah

1. Hikmah Thaharah

Setiap amalan yang dilakukan mempunyai hikmah yang dapat diambil dan bahkan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dimana hikmah itulah yang biasanya dapat mengantarkan seseorang menjadi lebih baik. Kehidupan akan terasa baik apabila terdapat hikmah di baliknya. Demikian halnya dengan mengamalkan sesuatu ibadah maka tentunya ada hikmah di balik itu, yang akan menjadi pelajaran bagi manusia.

Adapun beberapa hikmah mengetahui thaharah ialah sebagai berikut:

- a. Manusia menginginkan agar terpeliharlah dalam kesucian.

- b. Merasa tak ingin melakukan sesuatu yang membuat diri ternoda dengan sesuatu yang tidak menyenangkan.
- c. Seseorang akan mengalami kehidupan yang sehat dan merasakan kebahagiaan baik dirinya maupun orang lain.
- d. Manusia akan selalu ingin bersih dan suci dirinya baik lahir maupun batin.
- e. Merasakan pikiran yang jernih dan tidak ingin melakukan suatu perbuatan yang merugi.
- f. Akan terasa suasana jiwa yang tenang dan hati yang damai.
- g. Manusia selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan-Nya.
- h. Keinginan akan ketaatan beribadah kepada Tuhan-Nya³⁶.

2. Urgensi Thaharah

Thaharah sangat urgen (penting) disebabkan dengan hal-hal berikut:

- a. Thaharah merupakan syarat sahnya shalat.
- b. Pelaksanaan salat dengan disertai thaharah merupakan bentuk pengagungan kepada Allah SWT sementara keberadaan hadas dan janabah, kendatipun bukan najis yang terlihat secara kasat mata, merupakan najis maknawi yang menimbulkan perasaan jijik pada tempat yang terkena. Keberadaannya mengurangi unsur

³⁶ Abu Kamal bin as-Sayyid Salim Malik, *Fiqh Thaharah*, alih bahasa oleh M. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah Presss, 2008), cet. ke-1, h. 20.

pengagungan kepada Allah, serta bertentangan dengan prinsip kebersihan.

- c. Allah SWT telah menyanjung orang-orang yang menyucikan diri dan memuji para penghuni masjid Quba. Firman Allah SWT dalam Q.S. al- Baqarah ayat 222.
- d. Kurang perhatian dalam menjaga kebersihan dari najis menjadi salah satu sebab datangnya siksa di dalam kubur.

Persoalan thaharah bukan hanya pada teori saja, akan tetapi lebih mengarah pada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengingatkan bahwa thaharah merupakan kunci diterimanya suatu ibadah. Dari beberapa hikmah dan urgensi thaharah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan thaharah sangatlah penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Thaharah melambangkan ciri khas orang Islam. Keberimanan seseorang dapat dilihat dari sejauh mana ia mengamalkan thaharah. Demikian pula ketaatannya kepada Allah SWT terlihat dari kesucian hati dan dirinya³⁷.

³⁷ Zaki al-Din ‘Abd al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*: Arab Indonesia, (Malaysia: Grescent News, 2004), cet. ke-1, h. 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang jelas dan aktual tentang subjek penelitian³⁸. Adapun penelitian Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dimana peneliti melakukan pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan, penemuan, penggambaran, dan penjelasan dari pengaruh sosial.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian yang digunakan peneliti dalam memperoleh sumber data ialah di Kelurahan Daik Kecamatan Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah subyek yang memahami informasi obyek penelitian subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat melayu yaitu, orang yang di tuakan (budayawan/tokoh masyarakat) dan pemuka adat atau dari organisasi yang paham akan Mandi Safar, serta responden muda/mudi millennial

³⁸ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press), cet. 1, hlm. 45, 2017.

di Kelurahan Daik sebagai penerus Adat Istiadat terdahulu. Berikut data informan dalam penelitian:

Tabel 1

Daftar Identitas Informan

No.	Nama	Umur	Status	Keterangan
1.	Siswandi	59 thn.	Tokoh Masyarakat	Informan
2.	Badiul Hasani	45 thn.	Ketua MUI Kabupaten Lingga	Informan
3.	Syarifah Faridah	70 thn	Sepuh Melayu Kel. Daik	Informan
4.	Rakhmadian Siraj	24 thn.	Masyarakat Melayu Kel. Daik	Informan
5.	Syarifah Olla	23 thn.	Masyarakat Melayu Kel. Daik	Informan
6.	Rahul Priambudi	27 thn	Masyarakat Melayu Kel. Daik	Informan
7.	Lazuwardi	42 thn	Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Kabupaten Lingga	Informan

Sumber Data Hasil Wawancara

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Observasi, yang mana peneliti dengan sengaja mengambil data yang dibutuhkan, dengan kriteria memberikan informasi mengenai Pelaksanaan Mandi Safar Menurut Adat Melayu di Kelurahan Daik Kabupaten Lingga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan cara:

1. Observasi: pengumpulan data melalui pengamatan langsung, mencatat fenomena yang terjadi, serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
2. Wawancara: merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti akan langsung berkomunikasi dengan para informan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara tatap muka.
3. Dokumentasi: merupakan upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui interview atau wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen foto.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data, maka peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi. Dengan pengumpulan data yang berbeda-beda baik memulai wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapat sumber data yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu dengan menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, peneliti dapat merangkum beberapa hal yang akan dibahas tentang hal yang berkaitan awal mula Pelaksanaan Mandi Safar Menurut Adat Melayu Daik Lingga diawali dari sejarah singkat melayu di Kabupaten Lingga, sejarah singkat Kelurahan Daik, kutipan hasil wawancara dengan informan-informan, hingga tata cara pelaksanaan Mandi Safar dan makna simbolis yang terkandung dalam Kegiatan Pelaksanaan Mandi Safar.

1. Sejarah Singkat Melayu Kabupaten Lingga

Kesultanan Lingga adalah sebuah kerajaan yang berada di Kepulauan Riau, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Mahmud Riayat Syah pada tahun 1825 setelah beliau diasingkan dari Kesultanan Johor oleh penjajah Belanda. Sebelum berdirinya Kesultanan Lingga, wilayah Kepulauan Riau termasuk dalam wilayah Kesultanan Johor. Namun, pada awal abad ke-19, Belanda yang saat itu menguasai Indonesia melancarkan serangkaian operasi militer dan politik untuk mengendalikan Johor. Salah satu hasil dari upaya ini adalah pengasingan Sultan Mahmud Riayat Syah ke Pulau Lingga pada tahun 1812. Sultan Mahmud Riayat Syah kemudian memilih Pulau Lingga sebagai basis operasinya dan mendirikan Kesultanan Lingga pada tahun 1825 Masehi. Beliau memindahkan ibukota kerajaan dari Johor ke Lingga dan memperkuat kekuasaannya di wilayah

tersebut. Kesultanan Lingga juga meliputi beberapa pulau dan wilayah di sekitarnya, termasuk Singapura.

Sultan Mahmud Riayat Syah dan penerusnya, Sultan Daeng Chelak, berusaha menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Kesultanan Lingga. Namun, pada tahun 1911, Belanda secara resmi menguasai wilayah Lingga dan menjadikannya sebagai bagian dari Hindia Belanda.

Kerajaan Melayu ini bermula dari Bentan, Temasik dan Malaka. Sekarang wilayah itu meliputi tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pada masanya kerajaan ini mengalami beberapa kali perpindahan pusat kerajaannya. Perpindahan tersebut disebabkan oleh upaya untuk mempertahankan diri dari pihak lain yang ingin mengambil alih kekuasaan kerajaan terutama dalam dominasi perdagangan di Selat Malaka.

Lingga adalah nama sebuah pulau yang terletak disebelah selatan Pulau Bintan. Nama Lingga diberikan oleh para pelaut cina dimasa lalu, berasal dari kata “ling” yang berarti naga dan kata “ga” yang berarti gigi. Kemungkinan ini disebabkan ketika para pelaut Cina memandang puncak-puncak gunung-gunung di Daik yang kelihatan dari jauh menyerupai gigi naga, Pendapat kedua nama lingga dari Sangsakerta, suatu pendapat dari segi sejarah lebih mendekati dari segi kebenaran Mahapatih Gajah Mada

pernah menandai pulau Ninau (Singkep) yang tidak jauh dari pulau Lingga³⁹.

Pada Zaman dahulu asal usul sebuah kerajaan Melayu di Lingga yang berpusat di Kota Daik sebagai Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sultan Mahmud Syah II (1685 – 1699) adalah Sultan Johor-Riau-Lingga-Pahang atau Kemaharajaan Melayu yang ke-10. Ia adalah keturunan sultan-sultan Malaka, sultan ini tidak mempunyai keturunan, untuk penggantinya dicarilah dari keturunan Datuk Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil yang diberi gelar Sultan Mahmud Syah III. Pada masa ini Sultan Mahmud Syah III masih sangat muda jadi yang menjalankan pemerintahan ialah yang dipertuan muda Daeng Kamboja yang dipertuan Muda III, jadi ialah yang paling berkuasa di kemaharajaan di Melayu Lingga⁴⁰.

Situasi Kesultanan Lingga-Riau menjadi tidak stabil setelah kematian Sultan Mahmud Syah III pada tahun 1812. Adat istiadat dan peraturan kerajaan menyatakan bahwa sultan baru harus dilantik segera setelah jenazah sultan yang meninggal dimakamkan. Pemilihan Tengku Abdul Rahman sebagai pengganti Sultan Mahmud Syah III akhirnya disetujui oleh para pembesar kerajaan dan Belanda, yang saat itu memiliki kekuatan besar di wilayah tersebut. Meskipun pusat pemerintahan dipindahkan ke Daik Lingga pada tahun 1787, Johor dan Pahang masih menjadi bagian dari Kesultanan Lingga-Riau. Pejabat lokal di Johor dan

³⁹ Hasfariansyah, *Buku Saku Juru Pelihara* (Kepulauan Riau: Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, 2019), cet ke-5, hlm. 1-8.

⁴⁰ Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga “sejarah kabupaten Lingga”, dikutip dari <https://linggakab.go.id/sejarah/> diakses pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 jam 11.00 WIB.

Singapura, serta Datuk Bendahara di Pahang, mewakili Sultan di kedua wilayah tersebut. Penunjukan Tengku Abdul Rahman sebagai sultan menunjukkan peran penting Belanda dalam urusan internal kesultanan.

Setelah Tengku Abdul Rahman dilantik tahun 1812 Masehi Sultan Abdul Rahman Syah menetap di Lingga. Mulailah Lingga masa itu bertambah ramai karena telah ada tambang timah di Kecamatan Singkep.

Putra Sultan Mahmud Riayat Syah III, Sultan Abdul Rahman Syah hidup dari 1812 hingga 1832. Dia sangat alim dan berusaha menyebarkan agama Islam, dan dia mengenakan pakaian Arab. Dengan bantuan Inggris, saudaranya, Tengku Husin, dilantik menjadi raja dengan gelar Sultan Husin Syah selama pemerintahannya. Kerajaan besar Melayu, juga dikenal sebagai emporium Melayu Johor-Riau-Lingga, dibagi menjadi dua bagian.

a. Adat Istiadat

Adat istiadat di Lingga masih sangat kental dan masih sering dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Adat perkawinan
- 2) Adat mendirikan rumah

b. Tradisi Daerah

Di Lingga mempunyai beragam tradisi daerah diantaranya:

- 1) Basuh lantai
- 2) Ratif saman
- 3) Mandi safar
- 4) Haul Jama'

5) Tepuk Tepung Tawar

6) Dll⁴¹.

Kebudayaan Melayu tetap sebagai mendedahkan dirinya sebagai suatu teks yang bebas terbuka, seperti melaungkan jati dirinya yang sejati:

Pulau Angsa jauh ke tengah

Gunung Daik bercabang tiga

Meski badan di kandung tanah

Budi baik dikenang juga⁴².

c. Kesenian Daerah

Kesenian di Lingga banyak sekali, dan juga telah dikembangkan dalam beberapa garapan sebuah tarian dan nyanyian serta dalam bentuk sandiwara, diantaranya:

1) Zapin

2) Tari Inai

3) Silat Pengantin

4) Joget

5) Bangsawan/Tonel

6) Hadrah

7) Gazal

8) Berhikayat

9) Dll.

⁴¹ Ibid.,

⁴² Firdaus, Elmustian, Ridwan Melay, *Tamadun Melayu Lingga*, (Daik Lingga: Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, 2017),

Kenapa Kabupaten Lingga ditasbihkan atau digelar sebagai “Tanah Bunda Melayu”? Kenapa tidak Bintang dahulu? karena ada faktor bukan karena tentang bicara sejarah tetapi peradaban, Karena kalau kita berbicara di tanah Jawa sana banyak, karena banyak mengangkat sejarah kepercayaan dan peradaban. Seperti Hindu dan Buddha tapi di Daik ini satu sejarahnya kerajaan Islam saja, sehingga selalu bertanya, dulu tidak ada Institut, dulu tidak ada Universitas, tidak ada professor, insinyur, dosen dll. Tetapi kenapa zaman dulu orangnya pintar-pintar? Kenapa orang zaman sekarang bikin bangunan bendungan semen selalu roboh? sedangkan dibuat pas di zaman sultan dahulu bendungannya sampai sekarang tidak roboh, tapak istana tidak menggunakan cakar ayam, besi, dll. pun masih kokoh. beberapa kali gempa dan bencana apapun masih berdiri tegak seperti masjid, istana dsb. karena dia mengkaji tentang Islam dan keberkatan. Kalau membandingkan sekarang dengan teknologi saja yang modern dan canggih tetapi keberkahan mungkin berkurang, Karena pelajaran orang-orang dahulu ketika tidak ada Universitas, Sekolah, Dll. Orang dulu itu mengkaji tentang al-Qur’an. Di al-Qur’an kalau kita jadi pedagang yang sukses atau tidak menjadi sukses itu ada, ada yang mau jadi pembunuh, mau jadi penjihaad, mau jadi petani ada, Itulah pelajaran orang dahulu⁴³.

Setelah masa kejayaannya, Kesultanan Lingga tetap berperan penting dalam sejarah Indonesia. Misalnya, pada tahun 1946, sultan

⁴³ Wawancara dengan pak Lazuardi ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) cabang Kabupaten Lingga di Daik Selesai, Senin 8 mei 2023, pukul 13.06 WIB

Mahmud Riayat Syah II dari Lingga terlibat dalam perundingan dengan Belanda dalam upaya memperoleh kemerdekaan Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, status kesultanan di Indonesia berubah menjadi kesultanan yang tidak lagi memegang kekuasaan politik, melainkan berperan sebagai simbol budaya dan sejarah. Saat ini, keturunan Sultan Lingga masih ada dan memegang peranan dalam menjaga warisan sejarah kesultanan tersebut.

2. Sejarah Kelurahan Daik

Daik Lingga adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Kepulauan Riau, Indonesia. Kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berakar dari Kerajaan Lingga yang didirikan pada abad ke-16 oleh Raja Alauddin Riayat Syah. Sejarah Daik Lingga mencakup periode sejak pendiriannya hingga penggabungan wilayah ini ke dalam Republik Indonesia⁴⁴.

Kerajaan Lingga didirikan oleh Raja Alauddin Riayat Syah pada tahun 1520. Raja ini awalnya berasal dari Kesultanan Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis. Setelah kejatuhan Malaka, Raja Alauddin Riayat Syah melarikan diri dan mendirikan Kerajaan Lingga di pulau Singkep. Ia memerintah selama lebih dari 30 tahun dan merupakan pendiri dinasti yang berkuasa di Kerajaan Lingga.

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Lazuardi ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) cabang Kabupaten Lingga di Daik Selesai, Senin 8 Mei 2023, pukul 13.06 WIB

Di Daik Lingga, terdapat beragam suku yang mendiami wilayah tersebut. Beberapa suku yang umum ditemui di Daik Lingga antara lain:

- 1) Suku Melayu Lingga: Suku Melayu Lingga merupakan suku pribumi yang mendiami wilayah Daik Lingga. Mereka memiliki budaya dan tradisi Melayu yang khas, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, musik, tarian, dan kepercayaan.
- 2) Suku Bugis: Sultan yang pindah ke Daik telah membawa rakyatnya untuk mendiami daerah Daik dan daerah-daerah lainnya di pulau Lingga. Orang-orang Riau yang turut dibawa ke Daik bukan saja orang melayu, tentunya ada suku lainnya, salah satu suku yang berpengaruh di pemerintahan adalah suku Bugis. Pada masa kini orang-orang keturunan Bugis di Daik disebut Suku Melayu.
- 3) Suku Melayu Ladi: Orang Melayu ladi di Desa Kelumu, salah satu suku melayu Daik, Menurut Auzar salah satu tokoh Melayu Ladi desa Kelumu bahwa orang Melayu Ladi berasal dari Daik dan orang-orang kesayangan sultan, sejak kapan Suku Melayu Ladi bermukim di Lingga dan dahulunya pernah menjadi suku kesayangan Sultan dan suku Melayu golongan atas dari rakyat jelata suku Melayu Ladi ini.
- 4) Suku Melayu Bangka: Masuknya orang Bangka ke Daik membuka perkampungan untuk menetap diperkirakan pada zaman Sultan Mahmud Syah Ri'ayat Syah, sebelum Sultan Mahmud Syah berdamai dengan VOC Belanda. Orang-orang Bangka yang tertawan dibawa masuk ke Daik. Orang-orang Bangka itu kemudian betah tinggal di Daik,

membuka kebun dan dusun, menjadi rakyat Kerajaan. Walaupun orang Melayu Bangka sudah lebih dari dua abad lebih menetap di Daik, namun dari segi bahasa mereka masih dapat mempertahankan bahasa aslinya antar sesama orang Bangka.

- 5) Suku Tionghoa: Suku Tionghoa juga hadir di Daik Lingga. Mereka merupakan keturunan Tionghoa yang telah menetap di wilayah ini sejak lama. Suku Tionghoa biasanya terlibat dalam berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Selain suku-suku tersebut, Daik Lingga juga dapat memiliki kelompok suku lainnya, seperti suku Minangkabau, suku Jawa, suku Banjar, dan suku Batak, yang mungkin juga memiliki komunitas kecil di wilayah tersebut. Keragaman suku ini memberikan warna dan kekayaan budaya yang beragam di Daik Lingga.

Kabupaten Lingga ini penuh dengan hikmah atau penuh dengan tuah, banyak orang tidak ngomong aslinya pandai, banyak orang mengerti saja tapi tidak pandai⁴⁵.

3. Sejarah Mandi Safar

Studi menunjukkan bahwa ada beberapa pendapat tentang sejarah Mandi Safar. Pendapat pertama mengatakan bahwa itu pertama kali dilakukan di Kelurahan Daik untuk menghindari penyakit yang sering terjadi di bulan Safar dan untuk melindungi diri dari bencana alam.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Badiul Hasani (Ketua MUI Kabupaten Lingga) Di Dusun Sawin Kelurahan Daik, Senin 15 Mei 2023, pukul 10.33 WIB.

Biasanya, doa dan wafaq digunakan untuk memperkuat pelaksanaan Mandi Safar. Para ahli sering menggunakan wafaq sebagai media untuk menggunakan kekuatan magis. Wafaq dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan kepemimpinan, melindungi orang dari senjata api, meningkatkan daya tarik, atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Wafaq terdiri dari lembaran kertas atau kulit kambing atau sapi. Tergantung pada tujuannya, ada berbagai jenis wafaq, termasuk *Mutsallas*, *Murabba'*, dan *Mukhammas*, antara lain. Biasanya terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an dan nama-nama Allah SWT (asmaul husna), dan biasanya ditulis dengan tinta za'faran atau emas⁴⁶. Wafaq adalah berasal dari bahasa Arab dan dapat memiliki beberapa arti tergantung pada konteksnya. Beberapa makna umum dari kata "wafaq" adalah:

a. Persetujuan atau kesesuaian

Dalam konteks ini, wafaq merujuk pada kondisi atau situasi yang sesuai atau cocok dengan harapan atau persetujuan.

b. Kesepakatan

Wafaq juga dapat merujuk pada suatu perjanjian atau kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Kesesuaian dengan Hukum atau Syariat

Dalam konteks Hukum Islam, wafaq dapat merujuk pada kesesuaian atau kepatuhan terhadap hukum atau syariat Islam.

⁴⁶ Fahmi Irfani, *JAWARA BANTEN: Sebuah kajian Sosial, Politik dan Budaya*, Jakarta: YPM Press (Young Progressive Muslim), 2011.

Contoh penggunaan istilah Wafaq dalam konteks Hukum Islam adalah ketika suatu perbuatan atau kebiasaan dianggap sesuai atau sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, Wafaq mencerminkan kesesuaian atau keselarasan dengan norma-norma agama. Wafaq yang digunakan dalam Mandi Safar di Kelurahan Daik telah disetujui dan diterima oleh masyarakat setempat. Wafaq ditulis di atas papan segi empat atau di atas daun pohon macang karena orang tua menganggap pohon macang sebagai simbol bencana. Huruf-huruf Arab yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, terutama yang mengandung kata "salam" atau perdamaian, ditulis pada Wafaq tersebut. Ayat-ayat dituliskan ke Wafaq antara lain :

- 1) Surat Yaa siin ayat 58 Allah berfirman;

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

“*Salaam*” demikian firman yang datang dari Tuhanmu yang Maha Pengasih”. (QS. Yaa Siin ayat; 58)⁴⁷.

- 2) Surat As-Shoffat ayat 79 Allah berfirman;

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِي

“*Salam bagi Nuh di lingkungan makhluk semesta*”. (QS. As-Shoffat ayat; 79)⁴⁸.

⁴⁷ Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 790.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 800.

3) Surat As-Shoffat ayat 109 Allah berfirman;

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

“Selamat untuk Ibrahim”. (QS. Shoffat ayat; 109)⁴⁹.

4) Surat As-Shoffat ayat 120 Allah berfirman;

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

“Selamat untuk Musa dan Harun”. (QS. Shoffat ayat; 120)⁵⁰.

5) Surat As-Shoffat ayat 130 Allah berfirman;

سَلَّمَ عَلَىٰ إِيَّاسَ

“Selamat bagi Ilyas”. (QS. As-Shoffat ayat; 130)⁵¹.

6) Surat Az-Zumar ayat 73 Allah berfirman;

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

“dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhan-Nya, dipandu ke surga dengan bergerombol, sehingga bila telah sampai, dibukalah pintu-pintunya, dan penjaganya pun berkata menyambut,

⁴⁹ Ibid., hlm. 802.

⁵⁰ Ibid., hlm. 803.

⁵¹ Ibid..., hlm. 804.

“Selamatlah untuk kamu semua, untuk selama-lamanya”. (QS. Az-Zumar ayat; 73)⁵².

7) Surat Al-Qadr ayat 5 Allah berfirman;

سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ

“Malam itu penuh kesejahteraan sampai fajar menyingsing”. (QS. Al-Qadr ayat; 5)⁵³.

Setiap segi empat wafaq memiliki ayat al-Qur'an dari Surat al-An'am ayat 73, yang artinya: "Benar-benarlah perkataan-Nya dan tangan-Nya lah segala kekuasaan". Di bagian dalam kotak segi empat ini, tertulis, "Allah Maha Lembut terhadap hamba-Nya".

Wafaq ini direndam di sumur atau kolam pada malam sebelum hari Rabu terakhir bulan Safar. Tujuannya adalah untuk mengubah air yang digunakan untuk mandi atau diminum karena rendaman wafaq, yang dianggap membawa manfaat. Selain itu, masyarakat berkumpul di langgar atau masjid malam itu untuk membaca Surat Yaa Siin sebagai Cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta perlindungan dari ancaman. Setelah membaca Surat Yaa Siin, ada tradisi makan "5 bangsa", yang terdiri dari lima makanan, yang merupakan bagian penting dari menyiapkan upacara Mandi Safar pada hari berikutnya. Adapun jenis-jenis hidangan tersebut antara lain:

⁵² Ibid..., hlm. 834.

⁵³ Ibid..., hlm. 1118.

- 1) Bubur putih terbuat dari beras yang direbus dan dicampur dengan santan kelapa. Ini melambangkan bayi yang lahir dalam keadaan suci dan bersih.
- 2) Melake, juga dikenal sebagai onde-onde, memiliki bentuk bulat dan melambangkan bumi, tempat semua makhluk yang Tuhan ciptakan tinggal. Di dalamnya ada gula merah, sebagai simbol kekayaan dunia.
- 3) Serabai, Dari lima jenis hidangan lainnya, serabai memiliki tempat khusus. Karena serabai diletakkan di tengah nampan saat disajikan, itu melambangkan kesengsaraan, kesulitan, dan malapetaka yang dialami oleh manusia dan masyarakat di seluruh dunia.
- 4) Bereteh adalah biji padi yang telah dijemur dan kemudian digoreng tanpa minyak dan dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan.
- 5) Ketupat Lepas terdiri dari dua jenis, yaitu Ketupat Jantan dan Ketupat Betina. Ketupat ini melambangkan bahwa yang mengikuti proses Mandi Safar adalah laki-laki dan perempuan, serta menjadi simbol bahwa manusia hanya terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.

Mandi Safar biasanya dilakukan pada pagi hari dan biasanya dimulai pada pukul 06.00 WIB. Di halaman masjid, semua orang Muslim berkumpul. Mereka yang sakit atau tidak dapat hadir diperbolehkan melakukan Mandi Safar di rumah mereka sendiri. Acara dimulai dengan

pembacaan doa di surau atau langgar. Orang-orang kemudian dapat menjalani Mandi Safar dengan tetap di surau atau pergi ke tasik (pesisir). Anak-anak dan perempuan biasanya tinggal di surau, sementara laki-laki pergi ke tasik. Wafaq telah direndam dalam air tasik sehari sebelumnya. Tasik adalah tempat air mengalir yang besar.

Setelah upacara Mandi Safar selesai, orang-orang akan pulang ke rumah dan meminum air yang telah direndam dengan wafaq. Beberapa orang menggunakan mangkuk tembaga dengan doa di dalamnya. Meminum air wafaq dianggap melindungi dari bahaya rohani, sedangkan Mandi Safar bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya fisik.

Dengan melakukan Mandi Safar dan meminum air wafaq, orang diharapkan dapat menghindari segala bahaya yang muncul pada hari itu. Pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, orang tidak boleh melakukan pekerjaan atau melakukan upacara lain, seperti pernikahan atau sunatan. Setelah upacara selesai, masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa keesokan harinya.

4. Pelaksanaan Mandi Safar Menurut Adat Melayu Daik Lingga

Mandi Safar adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Daik Kabupaten Lingga. Mandi Safar adalah ritual mandi yang dilakukan pada bulan Safar dalam kalender Islam. Bulan Safar dalam kalender Hijriyah dianggap sebagai bulan yang dihormati dan dianggap memiliki kekuatan mistis. Oleh karena itu, masyarakat di Kabupaten Lingga

meyakini bahwa mandi pada bulan Safar memiliki manfaat spiritual dan membawa keberkahan.

Tabel 2

Kegiatan Mandi Safar Dalam Pelaksanaan Adat Melayu di Kelurahan Daik

no	Pertanyaan/ Nama dan Jawaban	Responden 1		Responden 2		Responden 3		Responden 4		Responden 5	
		iya	tidak	iya	tidak	iya	tidak	iya	tidak	Iya	tidak
1	Apakah anda mengetahui sejarah Mandi Safar di Lingga?	v		v		v		v		v	
2	Apakah dalam Pelaksanaan Mandi Safar selalu diiringi dengan Berzanji?	v		v		v		v		v	
3	Apakah Pelaksanaan Mandi Safar hanya diutamakan anak-anak saja?		v		v		v		v		v
4	Dalam acara pelaksanaan Mandi Safar, apakah semua orang boleh menyirami?	v		v		v		v		v	
5	Dalam acara pelaksanaan Mandi Safar, orang yang diutamakan menyirami harus alim ulama?	v			v		v	v			v

Sumber Data Hasil Wawancara 2023

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat muda mudi melayu Kelurahan Daik tentang Kegiatan Mandi Safar Dalam

Pelaksanaan Adat Melayu di Kelurahan Daik, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁵⁴.

Selanjutnya Tradisi Mandi Safar ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Islam di Kabupaten Lingga, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Pada saat Mandi Safar, masyarakat mandi di sungai, laut, atau sumber air yang dianggap suci. Mereka percaya bahwa mandi di tempat-tempat yang dianggap suci ini membersihkan diri secara fisik dan spiritual, serta membawa keberuntungan dan perlindungan dari segala macam bencana atau kesialan.

Selain mandi, tradisi Mandi Safar di Kabupaten Lingga juga melibatkan berbagai ritual lainnya. Misalnya, masyarakat dapat membaca doa-doa khusus atau membaca al-Qur'an sebelum atau setelah mandi. Mereka juga bisa mengunjungi tempat-tempat suci atau ziarah ke makam-makam tokoh agama untuk berdoa dan memohon keberkahan.

Tradisi Mandi Safar di Kabupaten Lingga adalah bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Melalui tradisi ini, mereka berusaha menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal mereka. Tradisi ini juga menjadi momen penting untuk mempererat ikatan sosial masyarakat Daik Kabupaten Lingga.

Bedanya di Jawa itu caranya direndam di sumur kalau tidak di sungai atau ditempat yang besar dikatakan air salam, Cuma banyak yang membohongkan kebanyakan mereka yang ahli syariat saja. Itupun bukan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan 5 muda mudi melayu Daik Lingga

ahli syariat saya kira, kalau syariat yang mengerti arti hakikat juga, macam-macam ulama disitu, jadi menurut ahli ulama mukasyafah⁵⁵.

Sebenarnya kegiatan Mandi Safar itu adalah kegiatan yang logis dan tujuannya tetap sama sebagai keselamatan, menghindar bala' dan sebagainya. Intinya adalah kesyukuran. Kita masih hidup masih dapat melaksanakan Mandi Safar, masih bisa hadir dalam majelis tradisi ini, karena setiap tradisi tadi tetap diakhiri dengan doa selamat, kita beramai-ramai membaca doa selamat. Doa selamat itu bukan minta kepada batu, gunung, atau benda mati yang lainnya tetapi kepada Allah SWT, cuma memang diakhiri dengan hidangan ala kadar itu berbentuk sedekah dan berbagi rezeki. Tidak harus diwajibkan memasak makanan sesuai dengan tradisi Mandi Safar. Ada nasi dagang, nasi sepingan, selazimnya kita di kampung buat makanan semampunya. Tapi yang terpenting adalah doa, karena kita setiap melaksanakan itu ada doanya kepada Allah SWT seperti kita mengambil air dengan mengucapkan salam, bershawalat sama seperti halnya dengan pelaksanaan tepung tepuk tawar. Kalau secara dunia “Tepuk berfikir pikulah dengan tanggung jawab”, secara hakikat “*Subhanallāh walhamdulillāh wala ilahā ilallāh wallāhu akbar la ḥawla walā...*” dengan kita tak berdaya, baik tidak mampu, dengan menjawab juga tidak sanggup, baru kita berserah kepada Allah SWT, itulah melayu⁵⁶.

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Badiul Hasani (Ketua MUI Kabupaten Lingga) Di Dusun Sawin Kelurahan Daik, Senin 15 Mei 2023, pukul 10.33 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan pak Lazuardi ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) cabang Kabupaten Lingga di Daik Selesai, Senin 8 Mei 2023, pukul 13.06 WIB

Mandi Safar di tempat daerah lain dengan di Daik apakah ada bedanya? di Daik ini satu, karena dalam kelengkapan lebih sempurna baik didalam ziarah makam bahkan kami sering dengan keluarga kesultanan Pahang dan Trengganu. Yang satu induk kerajaan melayu dengan kita, bahkan satu keturunan, adiknya menjadi sultan disana sampai Johor sekian, tapi kita dipusatkan punya peradaban yang ditasbihkan tanah bunda melayu maka kesempurnaannya lebih lengkap. Tadi kita pakai bunga, bunganya tidak sembarang disaat ziarah, tidak boleh berduri, bunga yang berwarna merah tidak boleh, bolehnya itu warna kuning dan warna putih karena simbol kemuliaan dan kesucian dan pakai mayang pinang. Mayang pinang tidak boleh dijatuh dan tidak boleh dipanjat harus dikepit sebagai menghormati kemuliaan. Banyak orang-orang sekitar tetek bengiknya kita sedangkan ditempat lain juga sembarangan. Tidak sembarangan seperti kita pakai air cendana. Sudah itu kita mengambil sulung air yang terhormat dan terjaga, belum terjaga pakai serbuk cendane lagi atau disebut cendana. Itu artinya tadi ketika kita ditasbihkan sebagai “Bunda Tanah Melayu” pada tanggal 4-8 juli 1899 karena beberapa faktor juga yang dinilai selain berbahasa, sopan santun, dan bertunjuk ajar budi pekerti kita lebih bagus lagi kemas adat di Daik sehingga ditasbihkan. Padahal kerajaan Riau Lingga ini berpusat di Daik ini tanggal 24 juli 1787 baru jauh dengan Melaka (Malaysia) dengan Tanjung Pinang⁵⁷.

⁵⁷ Wawancara dengan pak Lazuardi ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) cabang Kabupaten Lingga di Daik Selesai, Senin 8 Mei 2023, pukul 13.06 WIB

Kekhawatiran kita sekarang adalah pemahaman, sebenarnya memang ketika kita berbicara istilah *adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah* tetapi kita hanya mengucap dimana jatuhnya *syarak* dan kita mengucap *Kitabullah*, sementara kita sampai lupa bahwa Kitabullah itu ada 4 ada Taurat, Zabur, Injil, dan al-Qur'an. Seharusnya kita tidak usah ke Kitabullah langsung ke al-Qur'an tidak usah Zabur Dll. karena al-Qur'an penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu, takut nanti ketika keliru dan kita rekam satu-satu. Selanjutnya pemahaman mazhab, Awalnya mazhab imam Syafi'i adalah mazhab yang tidak saja bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah tapi kepada Ijma' ulama kepada Qiyas. Qiyas adalah perumpamaan apabila kita tidak ditemukan kesepakatan kepada sahabat, imam, ulama dan sebagainya maka beda dengan mazhab Imam Hambali dsb. Dengan al-Qur'an dan Sunnah, karena banyak di Sunnah dan di al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci sehingga kita kaku, kita memudahkan tadi dengan kata bid'ah, tidak dibuat atau sama dengan kegiatan nabi bid'ah contoh dengan berinai dan merisik. Berinai itu Sunnah Rasulullah Saw, karena Rasulullah Saw ketika diceritakan oleh Aisyah RA untuk membedakan mana tangan laki-laki dan perempuan ketika Rasulullah Saw meminta sesuatu hanya dengan tangan saja di tirai atau tabir sehingga Rasulullah Saw mau mengambil dan memastikan apakah lelaki atau perempuan atau orang lain yang disebut waria yang seperti tangan perempuan, maka dianjurkanlah berinai tadi sebagai penanda begitu juga sebagai penanda nikah kawin, tapi kita sekarang karena pemahaman kita

masalahkan orang yang tidak kawin sibuk dengan berinai anak-anak muda SD, SMP sampai SMA berinai tidak paham mereka tujuan dan sebagainya. begitu juga dengan merisik, merisik disyariatkan dalam Islam merisik dulu adalah merisik apakah taat seorang perempuan itu melaksanakan ibadah, bagaimana kepatuhan dengan orang tua, Bagaimana terhadap keimanan agama, rajin ngaji, shalat di rumah, tapi merisik kita sekarang tidak seperti dulu, saya pernah bertanya kepada anak-anak pemuda “apakah kamu ini sudah punya belum? atau adakah orang lain yang mempersutungkan?” karena tadi pemahamannya, padahal syariatnya itu betul dari awal tetapi dengan pola pikir zaman sekarang sehingga orang salah akhirnya itulah menjadi acuan orang, padahal sebutan bersendikan *syara'* ketika kita tanya dengan *syara'* gampang karena apa tadi sebuah tradisi dengan ritual dan sebagainya kalau salah, mungkin dari salah merifatkan mufti kerajaan dulu orang yang sangat hebat. Tetapi tidak, karena masih betul konteksnya tetapi karena beiring dengan masa pola pikir pemahaman dengan tadi sehingga sebuah konteks sehingga menjadi wisata sehingga orang mau Mandi Safar berpawai-pawai atau berarak-arakan sehingga dikasih, ditambah, dan dipoles. Itulah kadang-kadang orang-orang yang paham sampai tadi mengharamkan dan membid'ahkan terlalu berlebihan tetapi itulah konteks duniawi untuk sebagai daya Tarik wisata dan sebagainya⁵⁸.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Lazuardi ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) cabang Kabupaten Lingga di Daik Selesai, Senin 8 Mei 2023, pukul 13.06 WIB.

Yang terjadi pro dan kontra itu Mandi Safar itu adalah Mandi Taubat, disitu ada Mandi Taubat dan sangat dianjurkan, Mandi Taubatnya dimana? karena pada waktu bulan Safar dan Mandi Taubat itu asalnya diperbolehkan saja waktunya kapan saja. Tetapi bukan fokus di hari Rabu saja sebetulnya, tetapi pada hari Rabu dianjurkan, maka disebut dengan Mandi Taubat. Karena Mandi Taubat disitu diikuti petunjuk para ahli ulama dan ahli ulamanya tersebut adalah Syekh Syarifudin dan Ini lepas dari ulama lain⁵⁹.

Sekarang hakikat mandi itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh agama dan itu ada hukumnya, ada mandi wajib ada mandi sunnah, ada mandi yang mengambil *Tabaruk* (kesehatan) saja, tetapi aslinya mandi adalah hukumnya wajib kalau untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Terus mandi yang disunnahkan lagi adalah Mandi Taubat terus mandi hari Jumat untuk mengisi sunnah shalat Jumat, terus hari raya-raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha mandinya itu mandi Sunnah, mandi yang boleh atau tidak itu tergantung kepada niatnya, yang tergantung kepada niatnya itu adalah diantaranya Mandi Taubat, kalau kita niatkan Mandi Taubat kepada Allah SWT itu juga diperbolehkan karena hukum asalnya mandi itu boleh. Terus berkaitan dengan hari yang terakhir dibulan Safar di Rabu terakhir itu ada ulama yang memperbolehkan adalah Syekh Syarifudin yang dianjurkan pada hari Rabu terakhir, bagi kita yang tidak tahu dianggap mandi Taubat

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Badiul Hasani (Ketua MUI Kabupaten Lingga) Di Dusun Sawin Kelurahan Daik, Senin 15 Mei 2023, pukul 10.33 WIB.

saja⁶⁰. Karena dari segi pelaksanaan mandi seperti di Riau namanya Mandi Balimau tujuannya sama tapi pelaksanaannya beda karena masing-masing orang memfilosofi dan memaknanya tentu beda-beda karena lingkungan pengaruh lingkungan saya bilang, kalau kita membicarakan tentang zapin, zapin itu asal dari Hadramaut, Yaman. Bukan hak kita bukan hak Johor dan Lingga. dari mereka, karena marwah dari bahasa zapin. Dari bahasa mereka bahasanya *rentak kaki dan permainan kaki* tapi berkembang dari kita jadilah lagu yang kita karangkan dari bangsa kita baik dari shalawat dan doa dengan rentak kita, padahal berbicara gong baju melayu semua datang, begitu juga di Jawa mau pengantin mandi kembang juga, tetapi mereka dengan filosofinya berbeda tetapi tujuannya pasti sama, jadi itu sebenarnya. Berbicara dengan umum kita sama tujuannya. Dari segi filosofi beda, baju beda, rumah adat beda dan kebiasaan beda.

Apakah ada efeknya tidak dengan anak-anak kecil yang nakal setelah disirami air Mandi Safar? Sebenarnya tidak ada efeknya, Mandi Safar itu hanya untuk menolak bala apapun terkena kepada kita jadi orang tua dengan kalian semua waktu kecil dulu harus dikasih tahu begitu misal “eh kau degil (nakal) tak tahu adab sopan santun, sini Mandi Safar dulu biar tidak nakal lagi” sebenarnya tidak begitu, supaya mereka jangan nakal lagi *diugud* atau disebut digertak sebenarnya tidak ada efeknya, cuma Mandi Safar itu menghilangkan bala saja segala macam bala pada bulan Safar itu

⁶⁰ Ibid.,

takut ada kejadian disuruh mandi dibaca surat Safar itu supaya tidak terkena bias-bias bala⁶¹.

Dalam Adat Melayu di bulan Safar yakni Mandi Safar dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaan Mandi Safar maka dilaksanakan acara-acara adat, seperti shalat Safar, doa bersama di masjid atau di rumah, Mandi Safar berjamaah di Sungai, tepi pantai atau di rumah masing-masing. Dalam acara Pelaksanaan Mandi Safar yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Pelaksanaan Mandi Safar yang senantiasa dilaksanakan, dimana Mandi Safar sudah menjadi kebiasaan melayu di Kelurahan Daik, dimana setelah datangnya Islam dari ajaran ulama orang melayu Lingga terdahulu telah memaknai dalam setiap rangkaian yang terkandung dalam Pelaksanaan Mandi Safar memiliki nilai yang baik yaitu doa-doa yang diperuntukkan kepada manusia yang terkena musibah baik dari bencana alam, penyakit dan musibah terhadap sesama manusia seperti mencuri, permohonan kepada Allah agar jauh dari marabahaya, kehidupan diberkahi, dan kesyukuran kedekatan kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat an-Nisa ayat 116 Allah berfirman;

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Syarifah Farida (Tokoh Masyarakat Adat Melayu Kel. Daik) di dusun Daik, Senin 8 Mei 2023, pukul 15.17 WIB.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ

بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Sungguh Allah tidak akan memaafkan kalau Ia disekutukan dengan sesuatu, tetapi Allah akan memaafkan selain dosa itu bagi orang yang kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia telah sesat yang sangat jauh”. (QS. An-Nisa; 116)⁶².

Dengan makna-makna yang terkandung didalam setiap alat dan bahan Mandi Safar yang senantiasa dimaknai dengan mendoakan membawa kebaikan untuk manusia.

B. Pembahasan

Adapun hasil dari pembahasan ini peneliti dapat merangkum beberapa hal yang akan dibahas tentang hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Mandi Safar Menurut Adat Melayu Daik Lingga diawali dengan tinjauan Hukum Adat hingga Hukum Islam yang terkandung dalam Kegiatan Pelaksanaan Mandi Safar, yaitu:

Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Kegiatan Mandi Safar Pelaksanaan Adat Melayu Di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

⁶² Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 170.

Di bawah pemerintahan Hindia Belanda dari 1854 hingga 1942, orang asli Indonesia menggunakan Hukum Adat dan Hukum Islam. Hukum Adat berkembang dan berubah seiring perkembangan masyarakat lokal karena sifatnya yang tidak tertulis.

Hubungan antara hukum adat Indonesia dan Hukum Islam telah lama ada dan sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Ungkapan tertentu menggambarkan kekuatan ikatan ini. Misalnya, ada pepatah Aceh yang mengatakan, "*Hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*", yang menunjukkan bahwa hukum adat dan Hukum Islam tidak dapat dipisahkan, termasuk hubungan antara zat dan sifatnya.

Dengan kata lain, Hukum Islam dan hukum adat bekerja sama dan saling mempengaruhi dalam masyarakat. Nilai-nilai Hukum Islam sering mempengaruhi hukum adat, terutama dalam hal hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari⁶³.

a. Mandi Safar Pelaksanaan Adat Melayu dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat lebih dikenal oleh masyarakat dan juga telah biasa dikerjakan dikalangan masyarakat, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar, karena hal ini sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat setempat.

⁶³ Ali, Mohammad Daud, Haji, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hlm. 210

Dalam Adat Melayu sebelum prosesi acara Mandi Safar diawali dengan acara Berzanji. Berzanji, juga disebut sebagai barzanjen, adalah jenis seni Islam yang digunakan untuk mendakwahkan. Kesenian ini berasal dari Kitab Berzanji, yang ditulis oleh Syekh Ja'far Ibnu Hasan Al Barzanji. Kitab ini menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad Saw, mulai dari keluarganya, masa kecilnya, hingga perjalanannya sebagai Rasul. Selain itu, kitab ini memberikan banyak contoh teladan Nabi yang harus ditiru oleh umat Islam. Dalam kebanyakan kasus, berzanji terdiri dari doa, puji-pujian, dan kisah tentang Nabi Muhammad yang dilantunkan dengan nada tertentu. Tradisi ini melibatkan seni pertunjukan yang hanya menggunakan vokal dan musik, tanpa gerakan fisik atau tarian. Kelompok pembaca Berzanji biasanya terdiri dari 20 atau lebih orang, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia muda hingga dewasa.

Berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, yang merupakan bagian dari dunia Melayu, melakukan pembacaan Berzanji. Ini adalah tradisi yang sangat populer untuk memuliakan Nabi Muhammad Saw.

Kesenian Islam telah berkembang di Riau Lingga sejak Raja Haji menjadi Kelana sebelum menjadi Yang Dipertuan Muda Riau VI. Lihat petikan berikut:

- Dan segala tuan-tuan syed pun banyaklah datang dari tanah Arab apalagi lebai Jawa hingga penuh tumpatlah di rumah wakaf dan

masjid dan segenap surau orang besar-besar itu dan orang kaya-kaya itu. Apalagi malam Jumat berkumpul lah ke dalam semuanya maulud nabi. Maka selesai daripada maulud memberi sedekah, ada yang kena jekketun, ada yang dapat ringgit, ada yang dapat rupiah. Dan lainnya daripada malam Jumat itu beberapa pula permainan yang bermain seperti joget dan wayang. Dan beberapa pula penjajah perang yang sudah sedia di pelabuhan serta cukup (dengan) ubat pelurunya serta (dengan) panglima-panglimanya (dua) tiga puluh turun (dua) tiga puluh naik ke darat.

Petikan diatas menunjukkan bahwa kesenian berzanji pada hari sambutan Maulud Nabi merupakan salah satu kesenian yang berkembang di Kerajaan Riau-Lingga. Ediruslan Pe Amanriza dan Hasan Junus dalam Seni Pertunjukan (Teater Rakyat) Daerah Riau 10 menyebutkan bahwa Maulid Nabi merupakan suatu bentuk kesenian yang erat dengan ajaran agama Islam. Bentuk bakunya berupa rangkaian prosa dan puisi yang berisi pujaan kepada Nabi Muhammad Saw, karya seorang Kurdi yang terkenal yaitu Ja'far Al-Barzanji⁶⁴.

Berikut ayat dalam Tuhfat Al Nafis yang menggambarkan jenis kesenian tersebut berkembang pada pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Haji:

⁶⁴ Dedi Arman, *Tradisi Barzanji Dalam Kehidupan Melayu di Lingga*, dikutip dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/tradisi-barzanji-dalam-kehidupan-melayu-di-lingga/>, diakses pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 10:00 WIB

- Rumah wakaf, masjid, dan surau penuh dengan tuan-tuan syed dari Arab, terutama lebai Jawa. Apalagi pada malam Jumat, semua orang berkumpul untuk Maulud Nabi. Setelah itu, orang-orang memberi sedekah, beberapa mendapat jekketun, beberapa mendapat ringgit, atau beberapa mendapat rupiah. Beberapa permainan juga dimainkan, seperti joget dan wayang, selain malam Jumat. Beberapa penjajah perang telah tiba di pelabuhan dan memiliki cukup obat peluru dan panglima untuk dua puluh atau tiga puluh orang turun ke darat.

Hal yang menarik tradisi membaca Berzanji di Kabupaten Lingga hingga saat ini masih lestari. Tak hanya saat Maulid Nabi saja, dalam acara perkawinan, Mandi Safar atau prosesi lain, Berzanji tetap ada. Hal yang unik adalah antara daerah satu dengan lainnya di Kabupaten Lingga, irama atau gaya membaca Berzanjinya juga berbeda. Irama Berzanji di daerah Daik berbeda dengan orang di Dabo Singkep, Senayang atau daerah lainnya. Hal yang membedakan irama atau lagu⁶⁵.

Selanjutnya masuk dalam acara pelaksanaan Mandi Safar, dalam acara proses Mandi Safar lebih menunjukkan anak laki-laki dan perempuan sebagai simbolis sebagai rangkaian Mandi Safar, karena ketika nanti anak itu baligh maka harus terhindar dari marabahaya dan orang menganggap anak-anak itulah sebagai mudah untuk diganggu dari hal-hal negatif seperti nakal dll. Maka sekarang orang lebih

⁶⁵ Ibid.,

memfokuskan kepada anak-anak diutamakan, barulah semua umur orang melaksanakan Mandi Safar. Sekarang bisa di pantai, sungai, dan air terjun dan itu menjadi hal yang meriah. Kalau bicara dahulunya seperti pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu sangat dilarang sehingga Mandi Safar cukup di rumah saja, cukup di sungai dengan beberapa keluarga, namun Mandi Safar sekarang lebih luas dan lebih menarik karena sejalan dengan promosi daya Tarik wisatawan, Mandi Safar ini tidak ada batasan usia kepada siapa saja baik dari orang tua, dewasa, remaja, sampai ke anak-anak. Dulu properti yang disiapkan cukup dengan tempayan yang telah diisi dengan wafaq atau doa Mandi Safar yang dibuat baik dari kertas, daun, di sangku dan di papan tolak bala baru disiapkan di taruh didalam air, baru di siram menggunakan gayung batok kelapa untuk memandikan anak-anak, serta pakaian-pakaian baik untuk mandi ataupun untuk bersalin. Sekarang Mandi Safar telah dikemas sedemikian rupa dari anak laki-laki 3 orang, perempuan 3 orang, 5 orang atau 7 orang ditambah kelengkapan alat pendukung seperti pelekak, anyaman kelapa sepandan, jarik lipan sehingga menjadi kemasan yang menarik, Tapi dulu sangat sederhana berkumpulnya juga terbatas tidak dari pagi sampai sore, masing-masing keluarga cukup sehabis mandi seperti biasa di rumah bagaimana pelaksanaannya dan sekarang acara proses pelaksanaan Mandi Safar dari pagi diakhiri sampai sore.

Dari penjelasan Hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan Mandi Safar dalam Hukum adat adalah masih bisa diterima, masuk akal, dan acara adat ini sudah dilakukan berkali-kali dan tidak menimbulkan pecah belah antar sesama masyarakat Kelurahan Daik. Pelaksanaan Mandi Safar ini sudah dilakukan pada zaman Sultan Mahmud Riayat Syah dan menjadi simbol daya Tarik wisatawan setiap datang ke Kelurahan Daik Lingga pada saat akhir hari Rabu di bulan Safar.

b. Mandi Safar Pelaksanaan Adat Melayu dalam Hukum Islam

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia⁶⁶.

Ulama fiqih mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok⁶⁷.

⁶⁶ Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kaifa, 2004), hlm. 176

⁶⁷ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), hlm. 6

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan dalam bukunya bahwa *'urf* disebut juga dengan adat yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat baik dalam perkataan, perbuatan, dan meninggalkan perkara tertentu.

Didalam kegiatan Mandi Safar itu sesuai dengan Hukum Islam ada yang tidak sesuai dan ada yang sesuai.

Pelaksanaan Mandi Safar yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Daik ini, dalam Ushul Fiqih disebut dengan *'urf*, Meskipun Islam sendiri telah menetapkan secara rinci hukum adatnya, namun dalam kasus pelaksanaan Mandi Safar pada masyarakat Kelurahan Daik merupakan sebuah fenomena hukum dalam masyarakat belum disinggung ketetapanannya, yaitu pada konteks apakah Hukum Islam memperbolehkan atau melarang prosesi Mandi Safar seperti yang berlaku pada Kelurahan Daik.

Dengan makna-makna yang terkandung didalam setiap alat dan bahan Mandi Safar yang senantiasa dimaknai dengan mendoakan membawa kebaikan untuk manusia. Dimana setiap prosesi acara adat Mandi Safar selalu diiringi dengan Berzanji, dimana melayu Islam identik dengan Berzanji. Adapun makna dari Berzanji ini ialah bertaqwa kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad Saw, iman yang kokoh dan mengajak kepada perbuatan yang baik, bahkan dari Berzanji juga bisa dilakukan untuk sehari-hari. Maka adapun setiap kegiatan Adat Melayu tidak lepas dari ajaran agama Islam, yang mana setiap ajaran tersebut sudah tersirat didalam ayat-ayat al-Qur'an dan doa-doa yang

dikeluarkan, seperti pantun yang ada dalam pelaksanaan pernikahan adapun dalam Adat Melayu mengikuti prosesi adat dari awal merisik sudah menggunakan pantun berupa nasehat-nasehat. Dalam berpakaian dahulunya pun kancing baju harus memiliki hanya lima kancing dimana lima kancing ini menandakan untuk mengingat rukun Islam dan waktu sholat. Sehingga Islam dapat menerima serta mengambil nilai-nilai dari keberagaman budaya darimana saja baik dari timur hingga ke barat, contohnya nilai-nilai kebudayaan Adat Melayu dalam prosesi acara Tepung Tawar, maka dengan catatan nilai dari kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan patokan dalam hukum, Akan tetapi adat dan '*urf*' yang ada pada masyarakat hendaknya di pertimbangkan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum, karena Hukum Islam harus membawa kepada hal yang baik untuk umat Islam, maka dari itu dalam penentuan dan penetapan Hukum adat yang ada dalam masyarakat harus diperhatikan kembali dari segi kebiasaan masyarakat setempat dan maka dari itu pula ulama terlebih dahulu harus memperhatikan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan dalam bukunya bahwa hukum '*urf*' shahih wajib untuk dipelihara dan dijaga, maka para mujtahid dan hakim harus memperhatikan '*urf*' yang berlaku di daerahnya, karena suatu adat yang telah biasa dijalani masyarakat merupakan bagian dari kebutuhan mereka.

Pembentukan hukum merupakan tujuan dalam mewujudkan *kemaslahatan*, pembentukan hukum tidak lain ialah bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* orang banyak, artinya mendatangkan keuntungan dan menolak *kemadharatan* dan menghilangkan keberatan.

Sesungguhnya tidaklah terbatas bagi manusia atas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya *kemaslahatan* itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyari'atan suatu hukum terkadang mendatangkan *kemaslahatan* pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan *madharat*, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum memberi manfaat pada suatu lingkungan tertentu, namun justru ia mendatangkan *madharat* dalam lingkungan yang lain. Dalam hal untuk menjadikan keberadaan Hukum Islam agar tetap relevan dalam kehidupan umat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* pada dasarnya merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam yang membahas bagaimana Hukum Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran terhadap suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, selama hukum itu tidak bertentangan dengan *nash* yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah⁶⁸.

⁶⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 1, 2017. hlm. 1.

Dalam kaidah ushul fiqih *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *'urf* kauli yang merupakan sebuah perkataan dan *'urf* amali yang merupakan sebuah kebiasaan, maka Pelaksanaan Mandi Safar sesuai dalam Hukum Islamnya dan dapat dikategorikan dalam *'urf* amali yaitu sebuah kebiasaan masyarakat Daik melakukan acara Mandi Safar. Selanjutnya ditinjau dari diterima atau ditolak, maka Mandi Safar masuk dalam *'urf* Shahih yaitu dapat diterima baik oleh masyarakat karena setiap proses maupun alat dan bahan yang digunakan dalam Pelaksanaan Mandi Safar memiliki makna yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam.

Ditinjau secara *syar'i*, masalah pelaksanaan Mandi Safar di Daik secara adat ini tidak disinggung secara pasti karena tidak ada dalil yang secara tegas menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dari pelaksanaan Mandi Safar penulis menganggap bahwa hukumnya adalah wajib dalam Hukum Islam untuk menghilangkan hadas besar dan kecil, masih sah untuk melakukannya karena ada dorongan dari masalah seperti menghindari bala', penyakit hati, dll. Yang menjauhi dari sifat buruk manusia. Penulis melihat juga dari segi alat dan bahan terutama dalam hal mengenai ushul fiqih terhadap airnya bisa digunakan untuk minum dan mandi lagi, dalam Hukum Islam air itu sudah dianggap suci bila tidak bisa digunakan kembali untuk hal ibadah seperti mandi, berwudhu dan shalat karena sudah dianggap najis, dikarenakan air bekas Mandi Safar ini tidak dianggap najis dan masih bisa digunakan maka tinjauan Hukum Islamnya adalah mubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Proses dan tujuan Mandi Safar. Proses Mandi Safar dilakukan pada pagi sampai sore. Melakukan mandi Safar bisa di rumah, di sungai dengan beberapa keluarga, tujuannya agar terhindar dari sifat zina sehingga tidak bertemu antar lawan jenis yang bukan keluarganya atau bukan mahram. Mandi Safar dahulu saat ini, orang lebih mengutamakan anak-anak sebagai simbol upacara adat Mandi Safar karena ketika anak-anak baligh, mereka harus aman dari bahaya dan dianggap mudah diganggu. Alat-alat dan bahan yang disiapkan adalah tempayan yang diisi dengan wafaq atau doa-doa Mandi Safar, yang dibuat dari kertas, di daun di papan tolak balak, tempayan, dll. Kemudian diletakkan di dalam air, disiram menggunakan gayung batok kelapa untuk memandikan orang-orang atau anak-anak. Tujuan dari alat-alat dan bahan untuk menyirami menghilangkan sifat buruk, mendapatkan tabaruk, dan bentuk kesyukuran kepada Allah SWT. Dulu sangat sederhana, berkumpulnya juga terbatas tidak dari pagi sampai sore, masing-masing keluarga cukup sehabis mandi itu seperti biasa di rumah sebagaimana pelaksanaannya.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang kegiatan Mandi Safar Menurut kaidah Ushul Fiqih pelaksanaan Mandi Safar termasuk dalam kategori '*urf amali*, yang merupakan kebiasaan masyarakat Daik melakukan acara Mandi Safar. Mandi Safar adalah tindakan logis dengan tujuan keselamatan, menghindari bala', dan kesyukuran. Mandi Safar itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh agama. Mandi awalnya wajib untuk menghilangkan hadas kecil dan besar, tetapi sekarang ada mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi hanya mengambil tabaruk untuk kesegaran atau kesehatan. Mandi-mandi lain yang disunnahkan adalah Mandi Taubat, mandi hari jumat untuk mengisi sunnah shalat jumat dan mandi-mandi hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi apa yang boleh dilakukan bergantung pada niatnya, tetapi jika niatnya adalah untuk mandi Taubat kepada Allah SWT, itu juga boleh dilakukan. Ini karena hukum asalnya mandi boleh.

B. Saran

Demikian Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan dari peneliti setelah membahas hasil penelitian ini, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, membantu dalam analisis, dan berfungsi sebagai referensi:

1. Untuk Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga (LAM)

Diharapkan untuk terus-menerus mengangkat tentang kebudayaan Adat dan Budaya melayu kedalam sebuah buku atau website tatacara Mandi Safar beserta doanya, gunanya agar anak-anak dan cucu-cucu melayu

mudah dan sudah memahami setiap makna tradisi yang dijalani. LAM terus berusaha mendokumentasikan adat dan budaya Melayu, seperti tradisi Mandi Safar dan doa-doanya, melalui penulisan buku atau situs web. Ini dilakukan untuk membuat generasi muda Melayu, seperti anak-anak dan cucu-cucu, lebih mudah memahami arti tradisi yang mereka jalani.

2. Untuk Orang tua-Orang tua Melayu

Agar adat Melayu tetap lestari dan bermakna sampai diwariskan ke anak-anak dan cucu-cucu, para sesepuh harus terus mengajarkan generasi muda tentangnya.

3. Untuk Generasi Muda

Untuk generasi muda Diharapkan mereka lebih tertarik untuk belajar tentang tradisi Mandi Safar, terutama tentang bahan dan alat yang digunakan untuk melakukannya. Mereka juga diharapkan untuk menghafal doa-doa yang dilantunkan selama Mandi Safar, sehingga ketika tiba saatnya untuk melakukannya, mereka dapat melakukannya dengan penuh pemahaman. Ini membantu mereka menjaga dan melestarikan tradisi dan memperkuat hubungan mereka dengan sejarah budaya yang kaya. Muda-mudi memainkan peran penting dalam setiap prosesi, mulai dari menyiapkan bahan-bahan seperti air yang disucikan hingga mendoakan keselamatan selama acara. Dengan mempelajari lebih jauh, mereka tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga menjadi penerus yang memastikan bahwa kebiasaan ini terus dilanjutkan dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (cet.ke-8), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Aditya, Restu., “Tradisi Mandi Safar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2, (2015): 1.
<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7397/0>.
- Ali, Mohammad Daud., Haji., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Arman, Dedi., “Tradisi Barzanji Dalam Kehidupan Melayu di Lingga”, dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/tradisi-barzanji-dalam-kehidupan-melayu-di-lingga/>, diakses pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 10:00 WIB.
- Arman, Dedi., “Tradisi “Mandi Safar” masih terjaga di Lingga”, dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/tradisi-mandi-safar-masih-terjaga-di-lingga/>, diakses pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 10:00 WIB.
- Ashsubli, Muhammad., “Ritual Budaya Mandi Safar di Desa Tanjung Punak Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.” *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018):1.
<https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/ajip/article/view/634/528>.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lingga, *Kabupaten Lingga Dalam Angka. Badan pusat Statistik Kabupaten Lingga*, Daik Lingga, 2009.
- Darussamin, Zikri., Mawardi., *Integrasi Kewarisan adat melayu –Riau dengan Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Datu, M., Rusli, M., Anwar F., “Ritual Mandi Penolak Bala: Fungsi Sosial Budaya Mandi Safar di Desa Biniha Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.” *TADAYYUN: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Humaniora*, (2022) 1(01), 15–37.
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tj/article/view/90>.
- DISPARBUD, *Tradisi-Tradisi Masyarakat Lingga. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lingga*, Daik Lingga, 2006.

- Fadli, Khairul, *Ritual Mandi Safar Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Jurnal Hukum Islam, 2020.
- Farid, Aziz, Abdul, *Qawa'id Fiqhiyyah* (cet. ke-6), Jakarta: AMZAH, 2018
- Firdaus, Elmustian, Melay Ridwan, *Tamadun Melayu Lingga*, Daik Lingga: Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, 2018.
- Habsyi, Muhammad Bagir., *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet. ke-1), Bandung: Mizan Media Utama, 1999.
- Hambali, Ridlwan., *FIQH ISLAM: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023
- Hasfariansyah, *Buku Saku Juru Pelihara*, Kepulauan Riau: Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, 2019.
- Hidayatullah, *Fiqh* (cet. Ke-1), Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019.
- Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, Jawa Tengah: Mukjizat. 2007.
- Irfani, Fahmi., *JAWARA BANTEN: Sebuah kajian Sosial, Politik dan Budaya*, Jakarta: YPM Press (Young Progressive Muslim), 2011.
- Johanes, Mardimin., *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (cet. ke-1), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khoiri, Khorii., "Antara Adat dan Syariat, studi tentang Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau, ditinjau dari perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol 16 No.2, (2017): 196210.
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/873/1144>.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- Mughaniyah, Muhammad Jawad., *Fikih Lima Mazhab* (cet. ke-27), alih bahasa oleh Masykur dkk, Jakarta: Lentera, 2011.
- Munawwar, Husen., Agil Said., *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kaifa, 2004.

- Mundziri, Zaki al-Din, ‘Abd al-Azhim., *Ringkasan Shahih al-Bukhari: Arab Indonesia* (cet. ke-1), Malaysia: Grescent News, 2004.
- Muzakir, Fikri., “Pendidikan Pada Prosesi Tradisi Mandi Safar Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur”, *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.
- Novitasari., Arnesih., “Makna tradisi Mandi Safar pada masyarakat Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2010-2019” , *Journal of Historical Education Study Program*, vol 5, no 2,(2020): 2.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/journalhistoria/article/view/3770>.
- Nurhakim, Amien., “Peristiwa-Peristiwa Penting Di Bulan Safar.” Dalam NU online, Oktober 13, 2018. <https://islam.nu.or.id/post/read/97217/peristiwa-peristiwa-penting-di-bulan-safar>, diakses pada Jumat, 28 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.
- Putra, Yusran Syahdiman., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Qalyubi, Syihabuddin., Umairah., *Qalyubiy wa ‘Umairah*, juz 1, Singapore: Sulaiman Mar’iy, 1956.
- Qardhawi, Yusuf., *Fikih Thaharah*, Jilid 1, (cet. Ke-1), alih bahasa oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, Haji., *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Restu, Aditya., *Tradisi Mandi Shafar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, 2015.
- Saiful, Rajab., “Tradisi Lawa Safar di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah” *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2, (2021): 108-132.
<https://mail.iainambon.ac.id/ojs/ojs2/index.php/JSI/article/view/2323/1153>
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid., *Fiqh Thaharah* (cet. ke-1), alih bahasa oleh M. Ashim, Jakarta: Darus Sunnah Presss, 2008.
- Sarmanu, Surman., *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

- Sarwat, Ahmad., *Fiqih Islam (Kitab Thaharah)* (cet. ke-1), Jakarta: Kampus Syariah, 2008.
- Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 1, Mesir: Mustafha al-Babi al-Halabiy, 1950.
- Silalahi, Ulber., *Metode Penelitian Sosial* (cet Ke-1), Bandung: Unpar Press, 2006.
- Sirajuddin, Skripsi: *Pentingnya Pengetahuan Thaharah dan Pengalamannya Bagi Masyarakat Tani Dusun Ma'lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*, Makassar: UIN Alauddin, 2011.
- Sochiman, *Keajaiban Bulan-Bulan Islam*, Jakarta: Redaksi Kultum Media, 2012.
- Tenri, Ujang., "Ritual Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1986-2003" *Jurnal Ilmiah Istorica* 2, no. 2, (2018): 1-17.
<http://istoria.unbari.ac.id/index.php/OJSISTORIA/article/view/41/28>.
- Wignjodipoero, Soerojo., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1967.
- Wulansari, Dewi., *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Yacob, M. Amin., *Sejarah Kerajaan Lingga-Johor-Pahan-Riau-Lingga* (cet. Ke-1), Pekanbaru: Unri Press, 2004.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana asal muasal Mandi Safar?
2. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan Mandi Safar?
3. Dimana acara pelaksanaan Mandi Safar boleh dilaksanakan?
4. Bagaimana dengan waktu untuk pelaksanaan Mandi Safar?
5. Bagaimana cara pelaksanaan Mandi Safar?
6. Apa saja alat dan bahan untuk Mandi Safar?
7. Apa ada makna khusus dalam setiap alat dan bahan untuk Mandi Safar?
8. Apakah melayu Lingga sama dengan melayu lainnya, seperti melayu Malaysia?

Lampiran II: Hasil Wawancara

Keterangan:

Responden 1 :Bpk. Lazuardi

Responden 2 :Bpk. Badiul Hasani

Responden 3 :Ibu Syarifah Farida

1. Bagaimana asal muasal Mandi Safar?

Responden 3 :

Asal muasal Mandi Safar dulu orang tua kita dahulu menurut nenek dari nenek. Mandi Safar ini setiap bulan Safar pada bulan apapun itu minggu terakhir, misal bulan Januari minggu terakhir Rabu terakhir minggu ke- 4 setiap bulan Safar, Bulan Safar tetap bulan Safar entah pada bulan Januari pada Maret, April bergeser terus, jadi tetap pada minggu ke- 4 hari Rabu. setahu saya itu saja tentang asal muasal Mandi Safar.

Responden 2 :

Jadi sebenarnya asal muasal Mandi Safar itu sama di google artikelnya tentang Mandi Safar, Mandi Safar itu sama yang ada di Jombang, di daerah Jawa Timur lainnya, pokoknya di bulan Safar. Sebelumnya adat kita bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah. Kitabullah kan yang mempunyai alim ulama sedangkan ulama itu ber kelas-kelas, untuk mandi safar ini sekelas ulama yang sudah ma'rifat, ulama yang mukasyafah seperti ulama yang bernama Syekh Syarifuddin, beliau mengatakan setiap tahun itu Allah SWT menurunkan bulan Safar pada Rabu terakhir atau yang disebut Rabu Wekasan, disitu Allah SWT menurunkan 12 ribu bala', disitu kita boleh percaya atau tidak percaya tetapi

kalau kita orang yang beriman pasti kita percaya, makanya Allah SWT menurunkan ulama pewarisnya para nabi, dan ulama itu tingkatannya luar biasa, ada yang namanya wali wadi', wali kutub, adan kutubul autof, waqli autad, wali-wali seperti itu, Cuma yang kadang membohongkan itu adalah ulama yang fiqih saja, yang mengatakan bid'ah itu tidak ada itu menurut ulama fiqih, karena wajah kering dia, Cuma kalau dia tidak tau coba memaklumi, harap memaklumi saja karena tingkatan ahli fiqih saja saya tidak tahu, coba kalau kita bisa ke jogja, seperti saya orang jawa juga, terus kita kasih informasi dulu, ada yang percaya ini dengan Mandi Safar terus jangan percaya, banyak dengan kebohongan kita ini tersinggung kita ini, disitulah adab kita kepada ulama tak boleh membohongkan, justru kita memaklumi bahkan berterima kasihlah kepada macam-macamnya ulama yang Allah SWT turunkan ulama bagi alam semesta, sedangkan mandi safar ini bukan tidak ada, bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya, yaitulah pendapatnya ulama yang ahli mukasafah namanya Syekh Syarifuddin, jadi kita yang namanya "Bunda Tanah Melayu" ini syarat penuh dengan keagamaan dan semua ada dasarnya.

Responden 1 :

Sebenarnya Mandi Safar ini terjadi berbeda pandangan terhadap ulama karena kita tahu bahwa masing-masing pemahaman ada yang menganut mazhab imam Maliki, imam Hambali dan imam Hanafi namun di lingkungan kelurahan daik lingga secara khusus dan umumnya Kabupaten Lingga bermazhab imam Syafi'i. jadi memang yang membid'ahkan, kurafat dan sebagainya tentang Mandi Safar, tetapi kita melihat konteks maksud dan tujuannya memang Mandi Safar itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah SWT agar terhindar dari marabahaya yang juga keselamatan, dalam artian sangat positif, Mandi Safar itu sudah ada di zaman kerajaan Lingga-Riau dan banyak diceritakan dari sumber sejarah terakhirnya adalah Sultan Abdurrahman Mu'azamsyah. pada tahun 1911, ketika beliau ke Lingga ingin mengadakan pelaksanaan Mandi Safar namun pelaksanaannya itu tidak dapat dilaksanakan karena beliau keburu pulang ke pulau Penyengat sehingga dari pulau Penyengat beliau ke Singapura dan beliau tidak kembali ke daik lagi itu dikarenakan tekanan-tekanan para pihak belanda terhadap kesultanan Melayu yaitu Sultan Abdurrahman Mu'azamsyah dengan perjanjian-perjanjian atau aturan-aturan penjajah belanda yang memberatkan

kesultanan Lingga-Riau waktu itu berada di pulau Penyengat, jadi di zaman Sultan Abdurrahman Mu'azamsyah Mandi Safar ini sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan sampai saat sekarang kegiatan Mandi Safar masih berlangsung yaitu di hari rabu akhir dari bulan Safar tapi bukan hari rabu, banyak orang salah mengartikan hari rabu sehingga ada bulan Safar ini sampai lima rabu, sebenarnya di akhir rabu bulan Safar, jadi terserah ada 5 hari rabu yg penting rabu akhir di bulan Safar jadi sekilas asal muasal mandi Safar. Menurut asal muasal Mandi Safar dari zaman sultan Abdurrahman, beliau memerintah di Lingga pada tahun 1885 menggantikan ibundanya yaitu tengku Muh Fatimah yang memerintah 1883-1885. namun karena beliau memindahkan pemerintahannya pada tahun 1900 statusnya ke pulau Penyengat sehingga di Lingga jarang melaksanakan Mandi Safar lagi di Lingga, pada saat sultan Abdurrahman Muazamsyah datang pada tahun 1911 sekaligus meninjau sebagai pusat awalnya kesultanan sebelum di Penyengat beliau akan melaksanakan Mandi Safar, kalau kita lihat perkara mandi ini memang didalam istana ada namanya mandi bersiram, mandi pengantin ketape, mandi betabal yaitu mandi bentuk air adalah sumber kehidupan yang sangat digunakan untuk penyejuk jiwa dan

raga dan sebagainya, kubur orang selalu menyiramkan air dan sebagainya artinya memang baik orang Jawa dll. air itu sangat penting untuk kehidupan dan kalau kita lihat bahwa karena kebetulan sultan terakhir adalah sultan berdarah Melayu-Bugis itu artinya bahwa ada pengaruh-pengaruh dari budaya Bugis karena di daerah Bugis Sulawesi juga melaksanakan mandi safar sangat berkembang, Cuma pelaksanaannya berbeda-beda tapi maksud dan tujuannya sama.

2. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan Mandi Safar?

Responden 3 :

Yang terlibat orang-orang alim ulama seperti ketua takmir masjid ketua budaya dan ketua keagamaan seperti ketua MUI, imam-imam masjid pokoknya orang yang sudah paham dibidang agama, itulah orang-orang terlibat dalam mandi safar, kalau bapak bupati kemarin di dekat istana itu diundang semua orang-orang masyarakat semua, pemuka agama diundang termasuk saya diundang juga sebagai orang yang pernah ikut terlibat dalam pelaksanaan Mandi Safar, didoakan ramai-ramai nanti setelah itu nanti makan-makan ketupat dan serba lauk lainnya dimakan ramai-ramai, misalnya 50 hidangan berarti 50 undangan, sudah berdoa nanti baru dibawa ke lubang papan anak-anak dimandikan

disitulah, itupun disaksikan orang-orang pemuka masyarakat atau disebut tokoh masyarakat sudah itu pak haji dibacakan doa itu dialah pergi kesitu setelah berdoa di istana replika, pada zaman sultan itu begitu juga sama.

Responden 2 : -

Responden 1 :

Sebenarnya terjadimnya berawal Mandi Safar berubah dari masa ke masa. Yang terlibat dalam Mandi Safar itu adalah pertama, orang yang dimandikan, biasanya anak-anak yang baligh (berakal) baik laki-laki maupun perempuan. Karena anak-anak di masa itu mudah diganggu oleh marabahaya, baik dari gangguan setan, gangguan pengaruh santet dsb. Yang kedua, memang secara syariat Islam dulu awalnya memandikan anak dan sebagainya cukup dilakukan di rumah tepatnya di kamar mandi, longkang, atau peridi rumah, walaupun ke sungai itu biasanya harus ditemani dengan orang tua baik dari ibu, ayah atau saudara dari kakak-kakak kalau dari adeknya baik laki-laki dan perempuan, karena dulu yang bukan mahram atau muhrim sangat dilarang, tidak seperti tadi zaman sekarang bebas, dulu sangat terjaga syariat Islam, namun sekarang momen Mandi Safar sudah menjadi daya tarik wisata, orang bepergian Mandi Safar karena mandi safar itu ada doanya:

نَوَيْتُ غُسْلَ سُنَّتِ سَفَرِ لِلَّهِ تَعَالَى

“sengaja aku mandi sunnah Safar di bulan Safar karena Allah ta’ala”, ada juga doa lainnya *Salamun Kaulam Ala Ibrahim Ala Nuh* yang artinya “keselamatan atas nabi Ibrahim karena dibakar atas keselamatan nabi Nuh karena kena banjir (air bah) dan itu diceritakan oleh Syekh Syarifuddin dalam sebuah kitab bernama kitab Ta’liqah, bahwasanya Allah SWT di bulan selain safar tidak ada balak tetapi disitu mengatakan Allah SWT di bulan Safar itu menggantungkan 12 ribu bala’ dari luh mahfudz keatas langit dunia yaitu di arba’a di hari rabu kalau dari Bahasa arab, karena orang menulis doa memang sedikit, kita menirupun boleh, tapi ada aturannya tata cara menulis dengan orang tertentu dan tidak sembarang orang, orangnya sudah berwudhu, sudah solat Sunnah Safar, sudah shalat Sunnah hajat dan sudah Mandi Safar, baru meminta dan menulisnya di tempat yang sunyi dan tidak ada berpenghuni sama sekali, tidak bersuara, tintanya tidak mengandung bahan kimia harus dari tinta alam dari gurita atau sotong jadi tidak sembarang dan terlihat sepele. Melakukan seperti itu supaya ada keberkatan jadi harus dijaga wudhunya dan lain sebagainya dan orang itu sudah alim ulama, orangnya tidak sembarangan, orang yang

tidak meninggalkan solat 5 waktu dan shalat Sunnah. banyak orang lain menganggap sepele dan tidak menekuni sampai ke tahap seperti itu, Orang yang memandikan juga harus bersuci dari hadas dan tidak boleh mengucap kata kotor harus terjaga.

3. Dimana acara pelaksanaan Mandi Safar boleh dilaksanakan?

Responden 3 :

Mandi Safar itu dari zaman dahulu nenek lagi kecil-kecilnya kalau mau Safaran besok Mandi Safar orang tua sudah pergi dapat surat Safar dari orang tua-tua juga orang yang alim ulama, jadi kalau minta surat Safar dibuatlah surat Safar. nenek dulu tidak paham ada tulisan surat Safar itu bawa pulang kerumah surat itu ke rumah besok kan mau Safaran kita pergi surau atau masjid, di surau tu orang berdoa ramai-ramai nanti diletakkan air nanti dicelupkan dengan surat Safar, dulu enak kalau masyarakatnya orang Mandi Safar air itu bawa balik ke rumah nanti diberikan minum kepada anak-anak, cucu-cucu dimandikan dengan air itu air surat Safar bertulis Arab dimandikan kepada cucu-cucu mereka kemudian diminum air Safar, sudah itu kalau di kerajaan sana kan di istana replika disana kalau pak Bupati dulu minta keselamatan disitu juga, nanti mandinya di dusun lubuk papan.

Responden 2 : -

Responden 1 :

Acara pelaksanaan Mandi Safar sekarang menjadi bebas dan menjadi daya tarik wisata, biasanya sebelum mengadakan, pemerintah mengajak kepada semua masyarakat Daik Lingga berkumpul dulu di satu tempat untuk melaksanakan upacara adat Mandi Safar sebagai simbol dan itu dalam sesi upacara tersebut kepada anak-anak biar menjadi contoh untuk anak-anak lain biar mengikuti Mandi Safar, baru abis itu seluruh masyarakat melaksanakan Mandi Safar serempak mandi nya di sungai, boleh di rumah juga.

4. Bagaimana dengan waktu untuk pelaksanaan Mandi Safar?

Responden 3 : -

Responden 2 :

Secara proses adatnya Karena zaman dulu mandinya di sungai atau di rumah masing-masing, intinya tidak berbaur, tidak menyalahi syariat dan terpisah antara laki-laki dan perempuan, karena sekarang bukan hanya tujuan menjadi prosesi saja dan tujuannya sekarang menjadi obyek wisata. Sekarang dihubungkan dengan dinas pariwisata, sekarang sudah menjadi sudah ada undian hadiah juga atau hiburan-hiburan lainnya, disitu kita fokusnya membaca doa bersama

dan shalat Sunnah 2 rakaat lidaf'il balaya, pagi setelah mandi setelah minum air salamun (salam) itu dianjurkan shalat Sunnah taubat jadilah mandi taubat dan shalat taubat. Anak-anak dimandikan itu sebagai simbol saja, sebetulnya bukan anak kecil saja tetapi semua orang baik orang tua maupun anak muda, Itulah tradisi adalah subyeknya orangnya orang beriman, tentu orang beriman berlandaskan Kitabullah.

Responden 1 :

Dulu biasanya baik dari segala apa orang selalu memulai dari waktu pagi hari setelah shalat subuh, orang-orang biasa mengambil momen itu pertama, orang mengambil air kalo istilah orang kampung sini namanya air sulung yaitu air yang belum diganggu oleh orang lain pada saat pagi itu biar terjaga, bahkan orang tertua dulu ketika mau mengambil air untuk dijadikan sebagai obat, untuk dijadikan mandi sebagai ibu daripada air bahkan orang tadi mengucapkan salam *Bismillahirrahnrirrahim, Assalamualaikum ya Khidir pemegang langit dan bumi* ke nabi Khidir, kemudian berdiri baru shalawat tiga kali *Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad* itu untuk keberkatan dan boleh juga membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu ayat dari Al-Fatihah *Iyyakana Budu' Waiya Kanasta'in* pintalah kalau perlu ulang sebanyak tujuh

kali, untuk apa kegunaan membacanya? untuk mengobat orang dan lain sebagainya. Itulah rahasia membaca Al-Fatihah baru tadi hak milik kita *Ihdinassiratal Mustaqim...* sampai seterusnya itu adalah pemilik, tapi yang pertama tadi itu adalah milik Allah SWT mak memintalah, bahkan sampai Mandi Safar itu tadi menjaga hubungan kita kepada Allah SWT kita sesama manusia dan juga kepada alam, kita harus menjaga kesucian sungai tempat kita pelaksanaan yang bukan sungai sekarang, berserak sampah sampai dimana-mana, mandi tidak tapi menghabiskan bekal. terus seluruh masyarakat agar bisa mengadakan Mandi Safar dengan waktunya dianjurkan sampai waktu maghrib baru selesai Mandi Safarnya.

5. Bagaimana cara pelaksanaan Mandi Safar?

Responden 3 :

baik anak laki-laki maupun anak perempuan dibawa disitu sekitar 7 orang nanti ada ketua masyarakat seperti imam masjid, kita misalnya disuruh mandi sebelum dimandikan dibaca dulu pake doa baru dimandikan pakai cedok atau centong batok kelapa, dimandikan kaki kanan dulu kemudian kaki kiri, dari tangan kanan kemudian kek tangan kiri sampai siram ke kepala baru dibacakan doa-doa supaya menolak tolak bala, dari zaman kerajaan pun begitu, selesai

zaman kerajaan orang tetap melakukan Mandi Safar. Setiap Safaran tetap diadakan selamatan jadi kita mengantar kue-kue sepiring antar ke surau nanti dibacakan setelah itu dimakan ramai-ramai dan air Safar itulah nanti dibawa pulang kerumah sebotol taruh air disana taruh kertas bacaannya.

Responden 2 :-

Responden 1 :

Kalau cara pelaksanaannya sudah dijadikan daya tarik sehingga harus diadakan suatu acara besar, baik itu dibuat spontanitas dari masyarakat maupun dari pemerintah Kabupaten Lingga, jadi kita ada simbolis mandi dengan peralatan alat dan bahan mandi tadi seperti gayung batok kelapa, tempayan, tongkang, jari lipan, anyaman kelapa setandan, banyak tadi dengan daun macang saya ada simpan di rumah, ada surat Safar, baik itu dari manuskrip lama dan baru. Jadi itu semua sudah disiapkan tadi dengan sangku wafaq yaitu benda yang bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an seperti ayat suci dll. di daun macang untuk keberkatan bukan kita percaya kepada sangku atau percaya kepada daun, tetapi itu adalah doa kita mengharap kepada Allah SWT dengan doa itu mengharap bentuk kesyukuran, banyak orang

mengatakan Mandi Safar adalah penolak bala, apa guna kita menolak bala tapi tidak bersyukur kepada Allah SWT, maka kesyukuran dulu, apabila kita sudah bersyukur baru kita bisa menolak bala, mau umur panjang, apabila kita juga tidak bersyukur dengan umur panjang tersebut, maka sama saja tidak ada gunanya, makanya kita harus bersyukur dulu, dengan tadi kita membahas masalah bala Allah SWT telat berjanji dengan 12 ribu bala', tetapi bala itu belum turun, Cuma dijanjikan didalam kitab ta'liqah itu bahwa akan diturunkan 12 ribu bala' dibulan Safar di akhir rabu tetapi belum turun, tetapi kita harus tahu dalam istilah "sedia payung sebelum hujan", itulah bentuk usaha dan ikhtiar baru kita berserah kepada takdir sebenarnya itu.

6. Apa saja alat dan bahan untuk Mandi Safar?

Responden 3 : -

Responden 2 :

Dari segi alat dan bahan dari kedinasan Kabupaten Lingga sama seperti yang dikatakan oleh Pak Lazuardi seperti tempayan, anyaman setandan Dll.

Responden 1 :

Alat-alat dan bahannya itu adalah tempayan, anyaman setandan, centong kelapa, daun macang, airnya harus dari

air yang belum disentuh sama orang, dan kertas bacaan doa-doa Mandi Safar.

7. Apa ada makna khusus dalam setiap alat dan bahan untuk Mandi Safar?

Responden 3 :-

Responden 2 :

Makna khusus alat-alat dan bahan-bahan Mandi Safar menurut saya tradisi makna Mandi Safar itu ada, kalau tradisi dari kedinasan ada sendiri dari kebudayaan kedinasan sendiri-sendiri, ada yang mandi-mandi sendiri. Surat-surat didalam bacaan doa nabi Safar adalah surat As-Saffaat, Nuh, Yasin, Al-Qodar, Az-Zummar. Pake tempayan daun macang dll. itu dari kedinasan berarti Cuma syarat bukan makna khusus, bahkan sekarang dianjurkan pakai kertas dan kertas itu dicelupkan kedalam air, kemudian airnya diminum maka disebut dengan air salam. Air alami dari secara menurut Islam tidak apa-apa dari air alami tetapi airnya harus dari air suci yang mensucikan.

Responden 1 :

Sebenarnya ada, dari tempayan adalah tadi, ketika terikat anyaman jari lipan itu bagaimana lipan itu kulit binatang lemak tetapi ketika kompak dia macam kita banyak

bedayung makin ramai makin kompak, makanya kalo satu dayung satu tidak maka tak kompak atau tidak sejalan satu tujuan artinya itu seiring sejalan. Satu tujuan untuk bentuk kesyukuran. yang kedua, terhimpun kita atau tersimpai atau menyatu atau bermufakat kita mengharap keridoan Allah SWT sedangkan air tadi sebagai penyejuk jiwa dan raga tadi banyak anyaman tadi menyatukan kekeluargaan, yang ketiga, ada hal-hal yang tidak baik atau sial dalam perkataan bukan dari penyakit saja bencana itu, dari perkataan dari hasat iri dengki maka seperti ketupat dalam anyaman tadi isi mengisi ingat mengingat kalau kita satu tak bebini tidak mantap, atau piatu, salah susun salah apa tidak enak dan tidak menarik banyak sekali sebenarnya, intropeksi diri, maka dari itu semua makna khusus alat dan bahan itu semua logis dari istilah-istilahnya. Terus makna khusus dari daun macang ada org menulis itu ada di kain putih, ada di pinggan putih sebagai simbol kesucian tadi, ada juga di kertas putih. Sedangkan daun macang itu adalah pertama, daun yang tahan, bertahan bisa sampai bertahun-tahun, saya punya daun macang itu di rumah sampai sekarang bertahan. yang kedua, daun macang adalah dianggap daun yang bisa menimbulkan bala karena getah macang itu bisa jadi kena penyakit kudis, yang ketiga, daun macang itu adalah daun

yang besar, senang, dan gampang ditulis, jadi dipilihlah daun macang sebagai benda yang menolak mudarat dan bisa untuk menulis ayat-ayat al-Qur'an untuk melakukan prosesi Mandi Safar.

Dalam bacaan doa Mandi Safar itu ada ayat-ayatnya, bahkan di dalam Mandi Safar itu ada shalat sunnah Safar, kita buka karena bulan Safar banyak peristiwa, peperangan dan lain sebagainya sehingga kemenangannya bermandilah orang mandi di sungai tigris di Irak sana memandi kemenangan tadi, sehingga mengalir menjadi suatu kerahmatan mengalir dari sebuah perjuangan makanya bulan safar itu dianggap bala, karena banyak peristiwa seperti, bulan Muharram banyak peristiwa yang terjadi. Didalam kitab Ta'liqah maupun didalam *Atajul Muluk*. pertama, kitab-kitab yang membuat sedikit-sedikit doa seperti doa nabi Yunus AS, doa nabi Ilyas AS, doa nabi Harun AS, doa nabi Ibrahim AS, doa nabi Daud AS dan doa nabi Muhammad SAW semua dari Al-Qur'an sedikit-sedikit menjadikan satu doa tadi seperti *Salamun Kaulam Ala Ibrahim*, begitu juga tadi orang selalu salah kaprah, orang menganggap bahwa doa Mandi Safar padahal doa Mandi Safar itu doa tersendiri ada pakai niatnya.

Sebenarnya pemahaman tadi, ketika orang melaksanakan ingin tau maka orang menganggap berbagai pendapat, padahal awalnya barang ini adalah kemasan bagus yang baik tadi, kita katakan bersendikan adat syara', syara' bersendikan kitabullah tetapi didalam acara pernikahan tadi pola pikir orang berubah sehingga orang tadi menganggap ini salah itu juga salah, padahal nilai ini positif seperti berinai tadi dan juga disebut mubah, condongnya mubah itu boleh dilakukan dan dianjurkan tetapi kita terlalu beraksi sudah seperti tattoo, Cuma memang bahasanya itu hiena. Sebenarnya Mandi Safar hilang yang lain ditonjolkan seperti undian hadiah, joget dll. Yang bukan berbau dalam pelaksanaan Mandi Safar, karena hakikatnya bentuk kesyukuran malah jadi berlebih-lebihan. Marah lah kita para ulama-ulama disana ada yang mabuk, bukan menghidarkan bala' mala mendatangkan bala, jadinya hanya tujuan duniawi. Padahal tujuan kita dunia dan akhirat.

8. Apakah melayu Lingga sama dengan melayu lainnya, seperti melayu Malaysia?

Responden 3 :

Daik Lingga ini adat istiadatnya begitu kalau dengan penyengat, Tanjung Pinang pun beda dan hilang juga adat istiadat melayu disana menurut saya, kalau Penyengat itu sedikit-sedikit adat istiadatnya, kalau di Daik Lingga banyak tentang adat istiadat masih banyak dan tidak pernah terbang sama sekalipun dan tak pernah hilang apapun tentang kebudayaan melayunya. Seperti orang pernikahan tepuk tepung tawar budaya melayu lain mengacu kepada budaya kerajaan Daik Lingga zaman dahulu sudah dibetulkan, kalau dulu tepuk tepung tawar sembarangan saja, sekarang tidak sudah ada jalurnya sudah ada tahap-tahap prosesinya, jadi baik dari Tanjung Pinang dll. Pun mengikuti cara adat daik lingga. Dengan daerah Dabo pun sama adat istiadatnya mencontoh adat istiadat Daik Lingga, baik dari adat pernikahan dll. Daik Lingga lah yang dicontohkan dari daerah Dabo Singkep, jadi kalau saya tengok bahwa kebudayaan Daik Lingga ini dari zaman kesultanan tidak hilang dan tidak habis Adat Istiadatnya, Cuma kita mau banyak bertanya lagi ke orang-orang dulu banyak sudah wafat.

Responden 2 :

Dari segi prasastinya Melayu Daik Lingga semuanya hampir sama dengan Malaysia dan orang Melayu pasti agama Islam bukan dikatakan orang Melayu bukan agama Islam, bagaimana dengan orang yang bukan beragama Islam? Bukan orang Melayu, tengoklah pasti orang pendatang terutama orang Tionghoa atau orang dll. Islam itu Melayu Melayu itu islam, sejarahnya seperti itu. Kalau di daik ini mengikuti ulama-ulama ahli Sunnah Wal-Jamaah diantaranya dikembangkan oleh H. Fii Sabilillah kitabnya yang bernama “saditul maja” kitab kuning. Kita itu kiblatnya Syekh Arsyad Al-Banjari maka orang-orang tua disini mengamalkan syarat imam Syafi’i dari seginya imam Syafi’i dari aqidahnya mengikut imam Al-maturidi Al-As’ari dengan orang NU, Kalau ada yang lain-lain itu berarti pendatang. Kebanyakan dari Padang Sumbar dan dll nya itu berarti mengikuti imam Hanafi, dari segi keagamaan mengikuti paham Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Dari ikut dari 4 mazhab mayoritas pengikutnya adalah Imam Syafi’i.

Responden 1 :

Sebenarnya memang kalau untuk bangsa Melayu itu sangat luas, akan tetapi kalau kita jadikan bukan kelompok tetapi kita jadikan satu pemetaan sebenarnya memang kalau secara umum sama Lingga dengan Malaysia tetapi secara

konteks khusus kadang-kadang ada perbedaan dialek dalam berbahasa dalam menjalankan Adat Istiadat tradisi itu berbeda walaupun secara umum sama tapi prosesi tahapan beda, dalam menghidangkan maupun dalam kesenian jadi secara luas sebenarnya sama dengan Malaysia tetapi kalau pemetaan secara Bahasanya walaupun Malaysia adalah melayu yang kita mengerti dengan Bahasa Malaysia ada juga mengerti dan tidak juga ada yang mengerti karena terjadi tadi perbaruan lingkungan baik itu dalam budaya atau dalam keseharian.

Lampiran III: Dokumentasi

1. Informan



Gambar 1 1 wawancara bersama bapak Lazuardi

Informan I : Bapak Lazuardi (ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) cabang

Kabupaten Lingga di Daik Selesai, Senin 8 mei 2023, pukul 13.06 WIB



Gambar 1 2 wawancara bersama bapak Badiul Hasani

Informan II : Bapak Badiul Hasani (Ketua MUI Kabupaten Lingga) Di Dusun

Sawin Kelurahan Daik, Senin 15 mei 2023, pukul 10.33 WIB



Gambar 1 3 wawancara bersama ibu Syarifah Farida

Informan III : Ibu Syarifah Farida (Tokoh Masyarakat Adat Melayu Kel. Daik) di
dusun Daik, Senin 8 mei 2023, pukul 15.17 WIB

2. Acara Mandi Safar



Gambar 2 4 Pelaksanaan Mandi Safar anak laki-laki



Gambar 2 5 pelaksanaan Mandi Safar anak perempuan



Gambar 2.6 pelaksanaan Mandi Safar

Pelaksanaan Prosesi Mandi Safar

3. Alat dan Bahan

1. Alat dan Bahan prosesi Mandi Safar



Gambar 2 7 Ketupat, Tempayan, Jarik Lipan, Centong Batok Kelapa, dan Teko

Ketupat, Tempayan, Jarik Lipan, Centong Batok Kelapa, dan Teko.

2. Pingan (piringan) Lafadz



Gambar 2 8 pingan (piringan) lafadz

3. Daun Macang Kering




Gambar 2 9 daun macang kering berisi lafadz doa-doa safar

4. Kain Lap Dan Kertas Lafadz Doa-doa Mandi safar



Gambar 2 10 Kain Lap Dan Kertas Lafadz Doa-doa Mandi safar

5. Kertas Doa-doa Mandi Safar



Gambar 2 11 bacaan doa-doa Mandi safar

٤١

وَالْأَسْقَامِ وَمِنْ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. انيله زيمته مندى صفر

انا كذلك بخيرى المحسنين سلام على الياسين انا كذا
 بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولاً من
 العلم

الله	لَطِيفٌ	يَعْبَادُهُ
٦٦	٢٢٢	$\frac{٨٤}{٣}$
$\frac{١١١}{٧}$	$\frac{٩٣}{٥}$	$\frac{٧٥}{٣}$
$\frac{١٠٢}{٦}$	$\frac{٥٧}{١٠}$	$\frac{١٢٠}{٨}$

انا كذا بخيرى المحسنين سلام قولاً من العلم
 بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولاً من العلم
 انيله زيمته مندى صفر

Gambar 2 12 bacaan doa-doa Mandi safar


132 mandi safar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّكَ
 سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ كَذَلِكَ نَجِّنُ الْمُحْسِنِينَ
 سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كُنَّا لَكَ بِحُزْنِ الْحُسَيْنِ
 سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجِّنُ الْمُحْسِنِينَ
 سَلَامٌ عَلَى إِيَّاسِينَ كَذَلِكَ نَجِّنُ الْمُحْسِنِينَ
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ سَلَامٌ
 عَلَيْكُمْ يَا عَسْبِرْتُمْ فَيُرْتَعَبِي الدَّارِ سَلَامٌ
 هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ هُ مَكَدَالَهُ وَفَوْقَ ثَلَاثِي


قوله	الله	طيبه	بعباده
يقدر سورتك	44	129	86
فدنته مشكوة	2	9	4
ايت انيله سوفان	111	93	75
ادفون كيفية	6	5	3
منارهكن اشكنا	102	56	17
	6	1	1

كتاب Majmu'uzin
Fajil' muluk

Gambar 2 13 bacaan doa-doa Mandi safar dalam kitab Majmu'uzin Tajil Muluk



Gambar 2 14 bacaan doa-doa Mandi Safar



Gambar 2 15 bacaan doa-doa Mandi Safar

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : M. Ibnu Yuda
Tempat, Tanggal, Lahir : Sarolangun, 14 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Pasar Sarolangun Kec.
Sarolangun Kab. Sarolangun
Prov. Jambi 37481
Nomor HP : 081226390799
E-mail : ibnugeox18@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

2005 - 2011 : SDN 44 Sukasari
2011 - 2014 : MTS. PM. Ummul Quro Al -
Islami
2014 - 2017 : MAS. PM. Ummul Quro Al
- Islami
2018 - 2025 : Universitas Islam Indonesia